

HAK DAN ETIKA TERHADAP HEWAN
(Analisis Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI)

SKRIPSI



Oleh :
Farah Fauziyah Firdaus
NIM : 212104010011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025**

HAK DAN ETIKA TERHADAP HEWAN
(Analisis Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :
Farah Fauziyah Firdaus
NIM : 212104010011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2025**

HAK DAN ETIKA TERHADAP HEWAN
(Analisis Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI)


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adan dan Humaniora
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :
Farah Fauziyah Firdaus
NIM : 212104010011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Muhammad Uzaer Damairi, Lc., M.Th.I.
NIP. 198207202015031003

HAK DAN ETIKA TERHADAP HEWAN
(Analisis Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) Fakultas Ushuluddin Adab dan Humanioran Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tasir

Hari : Rabu

Tanggal : 4 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Zainal Anshari, S.Pd.I., M.Pd.I
NIP. 198408062019031004


Mufida Ufa, M.Th.I
NIP. 198702022019032009

Anggota :

1. Dr. Mohammad Barmawi, M. Hum. ()
2. Muhammad Uzaer Damairi, Lc., M.Th.I. ()


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI KHADIMAH SIDIQ



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora


Dr. Anidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ۖ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا حَالِصًا سَائِعًا لِلشُّرْبِ

Artinya : “*Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah (berupa) susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya.*”¹

(Qs. Al-Nahl [16] ayat 66)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 389.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas selaga Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis yakni bapak Agus Rakhmad, ST. dan ibu Siti Maisaroh yang selalu mendoakan, mendukung dan membimbing agar skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Guru-guru penulis, terutama Abi KH. Thoha Yusuf Zakariya, Lc. Beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar penulis selalu kuat, dan sabar dalam menjalani kehidupan terutama saat masih menuntut Ilmu Allah SWT.
3. Teman-teman seperjuangan (Al-Qurtuby) kelas IAT 2 angkatan 2021 yang turut membantu serta memberikan dukungan dan pengalaman yang berharga selama ini.
4. Siti Nur Khodijah, S.Pd., yang telah menjadi partner berproses selama 10 tahun dari masa KMI (*Kulliyatul Muballighaat al-Islamiyyah*) di Pondok Pesantren Al-Ishlah Bondowoso hingga sekarang dan selalu mengingatkan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi abjad bahasa Arab ke bahasa Indonesia mengikuti pedoman yang tertera pada tabel, adapun pengecualian mengetahui bacaan huruf panjang dengan cara menambahkan coretan garis horizontal (*macron*) pada objek huruf yang dimaksud; a (ā), I (ī), u (ū).

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	ḥ
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ظ	ظ	ظ	ظ	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ

ظ	ظ	ظ	ظ	z
ع	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
ه	ه	ه، هـ	ه، هـ	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Farah Fauziyah Firdaus, 2025 : Hak dan Etika Terhadap Hewan (*Analisis Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI*).

Kata Kunci : Hak, Etika, Hewan, Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI.

Penelitian ini berfokus untuk membahas persoalan hak dan etika terhadap hewan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI, yang mana hal ini masih menjadi persoalan yang tabu dalam pandangan manusia. Terdapat berbagai macam kasus yang beredar terkait penganiayaan hingga kematian yang sia-sia menimpa hewan. Tafsir ilmi menjadi salah satu upaya untuk memberikan pemahaman komperhensif dan kontekstual. Maka, untuk mensukseskan penelitian ini, peneliti memfokuskan beberapa poin pembahasan.

Fokus penelitian ini ialah : 1) Bagaimana penafsiran Hak dan Etika terhadap hewan perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI ?, 2) Apa saja implikasi yang muncul dengan adanya hak dan etika terhadap hewan ?. adapun tujuan dalam penelitian ini ialah : 1). Untuk menganalisis Hak dan Etika terhadap hewan perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI, 2). Untuk menjelaskan implikasi yang muncul dengan adanya hak dan etika terhadap hewan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan ialah *library research* (studi pustaka). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI, serta beberapa kitab tafsir, buku, skripsi/thesis, artikel/jurnal serta website menjadi sumber data sekunder.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah : 1). Beberapa hak hewan yang perlu diperhatikan manusia ialah : hak untuk diperlakukan dengan baik (tidak disakiti, dilukai, dibunuh), hak untuk tidak dipandang sebelah mata, hak untuk tidak dirugikan; tidak menimbulkan penderitaan bahkan perampasan serta memberikan hak untuk hidup. Etika konsekuensial dan non-konsekuensial yang disistesiskan memberikan pola etika secara komperhensif (tanpa adanya pengabaian dari salah satu pihak) diantaranya; manusia diwajibkan memperlakukan hewan dengan baik (tidak menimbulkan kelaparan, penderitaan, kesakitan yang berkepanjangan), memenuhi kebutuhan mereka serta berinteraksi dengan cara yang dibenarkan. 2). Implikasi yang beragam mulai muncul, baik dari aspek perubahan moral, hukum, hingga praktik sosial. Hal ini menuntut manusia untuk memperlakukan hewan dengan lebih adil, bertanggung jawab, dan menghormati hak-hak dasar mereka, sehingga tercipta hubungan yang lebih etis dan berkelanjutan antara manusia dan hewan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, karena atas segala anugerah, hidayah serta izin-Nya, perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian skripsi yang berjudul “Hak dan Etika Terhadap Hewan (Analisis Tafsir Ilmi Kementrian Agama RI)” yang menjadi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada manusia paling agung di dunia dan akhirat hingga sang pemberi syafaat di hari kiamat yakni Nabi Muhammad SAW. yang selalu membawa lentera kehidupan hingga menjadi penerang dan suri tauladan bagi umatnya.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, serta kepada beberapa pihak yang turut menjadi motivasi hingga peneliti semangat untuk terus menggali potensi diri dalam proses menuntut ilmu di dunia perkuliahan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kemudian, tak lupa pula ucapan terimakasih ini peneliti haturkan kepada *Civitas Akademik* pada seluruh tingkatan, baik Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, serta ucapan terimakasih kepada beberapa tokoh diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Prof. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Win Ushuluddin, M. Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan banyak wawasannya, masukan hingga arahan.
4. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.I., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengajaran, arahan, dukungan dengan sabar dan ikhlas demi kelancaran pada penelitian ini.
5. Bapak Muhammad Uzaer Damairi, Lc. M.Th.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar, telaten, ikhlas dalam membimbing peneliti dalam penelitian ini dari awal sampai akhir hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Serta selalu bersedia memberikan semangat, dukungan, motivasi hingga meluangkan banyak waktu, tenaga, serta pikiran ditengah-tengah kesibukannya untuk membimbing peneliti agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan banyak sekali wawasan, ilmunya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, Upaya terbaik telah peneliti lakukan dalam penyusunan skripsi ini. Namun, sebagai manusia, peneliti menyadari akan keterbatasan dan ketidaksempurnaan. Maka dari itu, peneliti sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif demi peningkatan kualitas skripsi ini. Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan menjadikan karya ini sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. *Āmīn Yā Rabba al-‘Ālamīn.*



Jember, 9 Juni 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Farah Fauziyah Firdaus', is placed above the printed name.

Farah Fauziyah Firdaus
NIM. 212104010011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
1. Hak	7
2. Etika	8
3. Tafsir Ilmi	9
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Sumber Data	24
C. Teknik Pengumpulan Data	25

D. Teknik Analisis Data	25
E. Validitas Data	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Objek Penelitian.....	27
B. Penyajian Data dan Analisis	28
1. Profil Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI	28
2. Hak dan Etika Terhadap hewan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI.....	32
a. Eksistensi / Posisi Hewan.....	32
b. Hak Hewan menurut Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI	46
c. Etika Terhadap hewan menurut Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI.....	48
3. Analisis Hak dan Etika Terhadap Hewan.....	57
4. Implikasi Hak dan Etika Terhadap Hewan.....	78
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
A. Buku.....	89
B. Skripsi – Disertasi.....	90
C. Artikel/Jurnal	90
D. Website	93
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	94
JADWAL PENELITIAN.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Persamaan dan Perbedaan Kajian terdahulu dengan penelitian ini	14
5.1	Jadwal Penelitian (<i>Timelline</i>)	95



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
4.1	Penyembelihan kerbau pada festival kurban di Nepal	49
4.2	Pertunjukan Matador di Spanyol	53
4.3	Pertunjukan Rodeo di Amerika Serikat	53
4.4	Proses penyalaan api yang terpasang di tanduk sapi	54
4.5	Peternakan ayam petelur	83
4.6	Penyembelihan kambing dengan tata cara Islam	90



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama yang komperhensif dari segala aspek terutama mengenai hak asasi makhluk-Nya. Islam juga mengatur hubungan makhluk di muka bumi ini dengan penciptanya, baik sesama manusia dan lingkungan hidup.² Dewasa ini pembahasan hak asasi lebih disandarkan pada manusia, yang mana hak asasi tersebut merupakan cerminan dari martabat manusia sebagai makhluk hidup yang bebas. Adapun kebebasan ini memungkinkan setiap manusia dapat berkreasi. Dengan kata lain, manusia dapat menghendaki dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan hak atau kebebasan yang disandarkan padanya.³ Disamping itu, bukan hanya manusia sebagai makhluk Allah yang telah Ia ciptakan, hewan menjadi salah satu makhluk-Nya yang Ia ciptakan dengan peran sebagai hamba-Nya dalam kehidupan ini.

Hewan merupakan salah satu makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan bernyawa serta menjadi salah satu bagian penting dari keberjalanannya ekosistem di dunia ini. Selain terdapat beberapa yang memang membahayakan bagi manusia, namun, hewan juga menjadi salah satu makhluk yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi sekitarnya.

² Hisyam Nafi' dkk., "MENEGAKKAN KEADILAN DALAM ISLAM: PENDEKATAN TAFSIR AL-QUR'AN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA," *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 18 Juni 2024, 32, <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2981>.

³ Muhammad Iqbal Ilmiawan and Taufikurrahman Taufikurrahman, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam," *AL -ALLAM* 3, no. 1 (May 11, 2022): 16-25. <https://doi.org/10.35127/jurnalpendidikan.v3i1.5647>.

Karena pastinya Allah tidak akan menciptakan sesuatu tanpa adanya tujuan. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an;

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۗ ۲۷ ﴾

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya sia-sia. Itulah anggapan orang-orang yang kufur. Maka, celakalah orang-orang yang kufur karena (mereka akan masuk) neraka” (QS. Sad : 27).⁴ Maksud dari ayat ini mengindikasikan bahwa tidak ada kesia-siaan atas segala ciptaan Allah SWT di dunia ini begitu pula dengan hewan yang turut hadir dalam kehidupan kita.

Seluruh makhluk yang Allah ciptakan memiliki haknya masing-masing dalam menjalankan kehidupan, begitupun dengan hewan. Disamping hewan sebagai makhluk hidup yang berhak menjalankan kehidupan namun, pada faktanya terdapat berbagai macam kasus yang terjadi hingga mengabaikan kehidupan pada hewan. hal ini diverifikasi oleh *Asia For Animals Coalition* pada tahun 2021 bahwa Indonesia menjadi Negara dengan posisi pertama yang paling banyak menggunggah konten penyiksaan hewan di media sosial. Mulai dari 5.480 konten yang dikumpulkan, terdapat 1.626 konten penyiksaan hewan yang berasal dari Indonesia.⁵ Namun seiring berjalannya waktu, hal tersebut masih ditemukan dalam berbagai kasus salah

⁴ Letri Yuniar Harum, Muslich Marzuki Mahdor, dan Suwarno, “EKSISTENSI HEWAN HERBIVORA DALAM AL-QUR’AN (Kajian Tematik Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili),” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (12 September 2021): 109, <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v1i2.25>.

⁵ “Penyiksaan hewan: Indonesia ‘juara dunia’ konten siksa binatang, dapatkan ‘kemenangan’ kucing Tayo mengakhiri peringkat ini?,” BBC News Indonesia, 22 September 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58637176>.

satu diantaranya yang dipaparkan dalam website Tugu Jatim merupakan kasus yang terjadi pada tahun 2024 di Jember, bahwa terdapat penganiayaan terhadap hewan yakni anjing *maltese*⁶ hingga berujung kematian.⁷ Kemudian terdapat kasus penganiayaan terhadap hewan sebagai bahan konten video untuk diperjualbelikan, hingga ditemukan terdapat 58 video penyiksaan hewan pada jenis monyet ekor panjang.⁸ Serta kasus lainnya yakni penyiksaan kucing hingga memaku mayat kucing tersebut pada pohon.⁹

Kasus diatas menggambarkan bahwa perhatian pada hewan belum menjadi hal yang penting,¹⁰ hal tersebut dikhawatirkan akan terus berkelanjutan dari banyaknya kasus serupa yang terjadi pada hewan, hingga akhirnya persoalan hak hewan menjadi hal yang tabu di masyarakat. Sebagaimana Islam telah menjadi agama yang komperhensif dari segala aspek, pastinya mengajarkan kepada umat manusia untuk andil dalam menjaga keberlangsungan ekosistem serta menciptakan kehidupan yang

⁶ Sejenis anjing kecil. Yang memiliki keturunan dari kawasan Mediterania Tengah. *Maltese* berasal dari kata "*Malta*" yang artinya nama dari salah satu pulau di Mediterania yakni pulau Malta. Ukurannya yang kecil dengan berat badan rata-rata 2-4 kg dan tinggi badan sekitar 20-25 cm. lihat : <https://www.purina.co.id/kategori-hewan/ras-anjing/maltese>. Diakses 21 mei 2025.

⁷ Dwi Linda. "Kasus Penganiayaan Anjing Maltese hingga Mati di Jeber, Banjir Simpati Yayasan Manggala Satwa Indonesia Hingga Tiara Andini," Tugu Jatim, diakses 29 Oktober 2024, <https://tugujatim.id/penganiayaan-anjing-maltese-hingga-mati-di-jeber/>.

⁸ Lis Yuliawati and destriadi Yunas Jumasani, "Polisi Tangkap Seorang Pria di Singkawang yang Diduga Siksa Hewan Untuk Konten Video Berbayar," *VIVA.co.id* (blog), February 9, 2024, Diakses 29 Oktober 2024, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1685705-polisi-tangkap-seorang-pria-di-singkawang-yang-diduga-siksa-hewan-untuk-konten-video-berbayar?page=2..>

⁹ Tyo, "Pelaku Paku Kucing, Dijerat Pasal Penganiayaan Hewan," *Tretan.news* (blog), June 23, 2024, diakses 29 Oktober 2024, <https://tretan.news/pelaku-paku-kucing-dijerat-pasal-penganiayaan-hewan/>.

¹⁰ Delila Kania dkk., "Pentingnya Pengetahuan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Azasi Hewan Peliharaan Bagi Warga Negara Indonesia," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 1 (20 April 2023): 57, <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2512>.

harmonis nan dinamis. Isu hak dan etika terhadap hewan turut menghadirkan beberapa pembahasan yang perlu dikaji lebih dalam sehingga persoalan ini tidak dapat dianggap sebagai sebelah mata. Dengan berjalannya waktu, sebagai mana beredar berbagai berita tentang hewan, maka pembahasan ini perlu digayet kembali demi kesadaran global atas pentingnya kesejahteraan hewan.

Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI, menjadi kontribusi untuk menyebarkan pemahaman keagamaan yang komperhensif dan kontekstual, termasuk dalam isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan dan kesejahteraan hewan melalui jalan interpretasi atas al-Qur'an. Sebagaimana al-Qur'an menjadi mukjizat dengan adanya makna yang tersirat atas ayat-ayatnya. Hal ini turut dikatakan kalangan sufi bahwa al-Qur'an bukan hanya hadir dengan nuansa *zahir* saja namun al-Qur'an juga bernuansa *batin* yang mana hal ini dapat diketahui dengan menyentuh lebih dalam ayat-ayatnya.¹¹ Dengan pendekatan tafsir al-Qur'an yang mengintegrasikan temuan-temuan ilmu pengetahuan dengan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam dan relevan terkait aspek kehidupan terutama hak dan etika terhadap hewan. hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama terutama pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dapat sejalan dengan isu-isu moral modern.

Meski hak dan etika terhadap hewan khususnya di Indonesia masih belum diimplementasikan dengan baik hingga beberapa kasus perlakuan

¹¹ Win Usuluddin dan Muhammad Faiz, "Zhāhir Dan Bāthin, Penafsiran Ibn 'Arabi Terhadap Ayat Ketuhanan," *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis* 7, no. 1 (3 November 2021): 1–18, <https://doi.org/10.35719/amn.v7i1.2>.

buruk terhadap hewan masih sering terjadi. Pemahaman yang beragam terkait batasan interaksi, pemanfaatan serta tanggung jawab manusia terhadap hewan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Mengingat hal tersebut, penelitian ini diperlukan dan relevan dengan berfokus pada interpretasi Kementerian Agama RI dengan kajian tafsir ilmi terkait persoalan hak dan etika terhadap hewan. Maka, tujuan dalam penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana penafsiran dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI terkait hak dan etika terhadap hewan menggunakan pendekatan yang relevan agar dapat memberikan pemahaman yang komperhensif khususnya dalam ranah tafsir ilmi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang ada pada penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana penafsiran Hak dan Etika terhadap hewan perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI ?
2. Apa saja implikasi yang muncul dengan adanya hak dan etika terhadap hewan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus penelitian diatas, maka perlu dipaparkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Hak dan Etika terhadap hewan perspektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI.
3. Untuk menjelaskan implikasi yang muncul dengan adanya hak dan etika terhadap hewan

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian dapat dianggap sebagai suatu hasil tambahan yang bernilai dari suatu kajian ilmiah. Terdapat dua manfaat pada penelitian ini diantaranya manfaat bersifat teoritis dan praktis;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dipergunakan untuk memperluas khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang studi hewan. Kendati demikian penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik yang sama, baik dari segi perspektif agama, filsafat atau ilmu sosial.

2. Manfaat Praktis

Terdapat manfaat praktis pada penelitian ini diantaranya :

a. Bagi Peneliti

1.) Memberikan wawasan serta modal awal dalam mengkonstruksi karya ilmiah secara rinci.

2.) Turut andil menjadi penopang pengembangan pemahaman terkait hak dan etika terhadap hewan terkhusus dalam ranah diskursus al-Qur'an.

b. Bagi Instansi UIN KH. Achmad Siddid Jember

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan tambahan bagi *Civitas Akademik* UIN KH. Achmad Siddiq Jember terkhusus dalam kajian al-Qur'an terkait hak dan etika terhadap hewan

serta menjadi referensi bagi mahasiswa khususnya program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang ingin meneliti topik kajian yang sama.

c. Bagi Masyarakat Luas

Harapan peneliti pada penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi agar dapat memahami persoalan yang lebih mendalam tentang hak dan etika terhadap hewan serta dapat membantu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya memperlakukan hewan dengan baik sesuai dengan hak dan etika terhadap mereka sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah menyajikan penjelasan terkait beberapa konsep dari istilah penting yang menjadi relevansi pada judul penelitian ini. Guna menghindari perbedaan interpretasi pada istilah-istilah yang memiliki relevansi dalam judul penelitian ini. Dengan demikian, peneliti akan memberikan batasan penjabaran terhadap kata kunci dalam judul “Hak dan Etika Terhadap Hewan dalam al-Qur’an (Analisis Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI)”. Adapun definisi-definisi tersebut, diantaranya :

1. Hak

Istilah “Hak” bukan suatu hal yang tabu dalam kehidupan makhluk hidup, karena setiap makhluk hidup memiliki hak hidupnya masing-masing. Istilah “Hak” dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Hak” diartikan dengan milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu, otoritas yang benar atau menuntut sesuatu; derajat

atau martabat; wewenang menurut hukum.¹² Maka definisi Hak yang ditegaskan dan difokuskan dalam penelitian ini ialah suatu otoritas hewan untuk menerima atau memiliki sesuatu, dengan syarat tindakan tersebut tidak melanggar hak-hak individu lainnya.

2. Etika

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) telah dijelaskan bahwa etika merupakan ilmu terkait suatu hal yang baik dan yang buruk serta tentang suatu hak dan kewajiban moral (akhlak).¹³ Istilah “etika” berakar dari istilah Yunani yakni “*ethos*” yang secara literal berarti “kebiasaan”. adapun bentuk pluralnya, “*ta etha*” mengacu pada sekumpulan adat atau kebiasaan. Konsep inilah yang kemudian diangkat oleh filsuf ternama yakni Aristoteles (384-322 SM), hal ini menjadi landasan dalam pembahasan tentang moralitas. Oleh karena itu, jika kita merujuk pada asal-usul katanya, etika bisa didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari praktik-praktik atau kebiasaan yang umum dilakukan dalam suatu masyarakat.¹⁴ Sebagaimana yang dipaparkan Bartens dalam bukunya, bahwa peneliti menekankan definisi etika ialah sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman seseorang atau suatu komunitas dalam mengatur perilakunya.¹⁵

3. Tafsir Ilmi

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak>, diakses pada 24 September 2024, 09:26.

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Etika>, diakses pada 23 September 2024, 21:14 WIB.

¹⁴ K. Bertens, *Etika*, Edisi Revisi (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2013), hal. 4.

¹⁵ K. Bertens, *Etika*, hal. 5.

Tafsir ilmi terdiri kata “tafsir” dan “ilmi”. Menyoroti bagian ini, kata “tafsir” mengikuti wazan “*taf’īl*” yang memiliki arti menjelaskan, menyampaikan serta mengungkapkan makna-makna rasional yang terkandung di dalamnya. Adapun kata “ilmi” secara bahasa berarti ilmu pengetahuan.¹⁶ Muhammad Husain al-Dzahabi juga menjelaskan bahwa tafsir ilmi adalah upaya untuk memahami dan menemukan berbagai aspek ilmu pengetahuan serta pemikiran yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’an. Ditambahkan pula olehnya bahwa tafsir ilmi menjadi salah satu upaya untuk memahami al-Qur’an melalui kacamata ilmiah, baik bersifat induktif maupun deduktif.¹⁷ Tafsir ilmi dipahami sebagai penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang menggunakan berbagai pendekatan keilmuan termasuk sains, ilmu sosial, bahasa, sastra, politik dan bidang pengetahuan lainnya.¹⁸ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tafsir ilmi dengan pendekatan keilmuan seperti ilmu sains, bahasa/sastra, filsafat hingga ilmu sosial.

F. Sistem Pembahasan

Guna mempermudah pembaca dalam memahami makna dan penjelasan dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu diberi gambaran.

¹⁶ Jupriyanto Jubriyanto, “Penciptaan Manusia dan Relevansinya Dengan Ilmu Pengetahuan Modern (Analisis Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI)” (Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2024), 22.

¹⁷ Mamluatun Nafisah, “Tafsir Ilmi: Sejarah, Paradigma Dan Dinamika Tafsir,” *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2024): 69–70, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v6n2.63-80>.

¹⁸ Jubriyanto, “Penciptaan Manusia dan Relevansinya Dengan Ilmu Pengetahuan Modern (Analisis Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI),” 23.

Struktur penelitian ini terdiri dari 5 BAB, dengan rincian sistematika sebagai berikut :

BAB I: Meliputi latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Menyajikan tinjauan pustaka yang relevan, meliputi penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, serta kajian teori yang menjelaskan tentang teori yang dijadikan landasan pada penelitian ini.

BAB III: Meliputi metode penelitian yang berisikan penjelasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV: Berisikan pembahasan terkait ulasan tentang jawaban atas pemecahan masalah berdasarkan fokus penelitian yang telah tercantum pada bab I sebelumnya.

BAB V: Berisi penutup, mencakup kesimpulan yang diambil dari bab IV tentang pembahasan, serta menyajikan saran-saran yang didasarkan pada temuan penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Proses mengumpulkan dan menganalisis data atau penelitian terdahulu berkaitan dengan tema yang telah ditentukan merupakan langkah yang krusial dalam setiap penelitian. Dengan hal ini, peneliti dapat mengidentifikasi penelitian terdahulu sehingga dapat menunjang dalam penyusunan penelitian. Selain itu, guna memberikan penekanan pada topik yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang turut membahas Hak dan Etika Terhadap Hewan, baik dalam bentuk skripsi, karya ilmiah dan publikasi lainnya.

Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai tema tersebut, diantaranya : *Pertama*, artikel yang berjudul “Etika Animalitas” yang ditulis oleh Robert P. Borrong, Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, tahun 2019. Fokus penelitian ini pada bagaimana etika manusia terhadap hewan. Berangkat dari banyaknya pemburuan liar serta penyembelihan hewan untuk dikonsumsi yang tidak memperhitungkan penderitaan atau rasa sakit para hewan. menggunakan pendekatan analisis-interpretatif melalui penelitian literature, dengan menggunakan pendekatan filosofis dan teologis etika animalitas.¹⁹

Kedua, Karya Ilmiah dengan judul “Ontosentrisme etika lingkungan Islam : Revisitasi Hak Asasi Hewan dalam Ritual Idul Qurban” yang ditulis

¹⁹ Robert Patannang Borrong, “Etika Animalitas,” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 4, no. 2 (16 Oktober 2019): 229–50, <https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.444>.

oleh Muhammad Yaseer, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. Dalam karya tulis ilmiah tersebut menganalisis persoalan hak asasi hewan (*animal rights*) dari perspektif filsafat Islam aliran *Hikmah Muta'āliyah* terkhusus teori *Wahdatul Wujūd* dengan tokoh utama yakni Mulla Sadra. Serta adapun tinjauan yang dilakukan yakni pada ritual Idul Qurban yang dipandang sebagai suatu aksi pembantaian hewan (*animal massacre*). Metode hermeneutika Gadamer (*fusion of horizons*) yang digunakan dalam penelitian tersebut. dengan problem etika lingkungan secara spesifik ialah persoalan hak asasi hewan yang dianalisis berdasarkan prinsip ontosentrisme.²⁰

Ketiga, Skripsi dengan judul : “Etika Manusia Terhadap Hewan (Kajian Tafsir Dalam Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 5-9)” yang ditulis oleh Ulfa Muaziroh, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humanira, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, tahun 2021. Fokus penelitian ini ialah tentang etika terhadap hewan yang dijelaskan dalam QS. An-Nahl ayat 5-9 serta relevansinya terhadap kehidupan sekarang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, menggunakan analisis deskriptif kualitatif serta dilakukan dengan analisis metode tahlili, yakni menjelaskan seluruh kandungan ayat al-Qur’an dari segala aspek.²¹

²⁰ Muhammad Yasser, “Ontosentrisme etika lingkungan islam: revisitasi hak asasi hewan dalam ritual idul qurban” (doctoralThesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65875>.

²¹ Ulfa muaziroh, “ETIKA MANUSIA TERHADAP HEWAN (KAJIAN TAFSIR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN SURAT AN-NAHL AYAT 5-9),” PeerReviewed (IAIN SALATIGA, 2021), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/11886/>.

Keempat, Artikel dengan judul : “Etika Terhadap Hewan (Kajian Tafsir Ayat Sosial Terhadap Anjing Dalam Al-Qur’an)” yang ditulis oleh Lisa Anggraini dan Lailah Syahidah, Institut Ilmu Al-Qur’an An-Nur Yogyakarta, tahun 2023. Adapun fokus penelitian ini ialah interpretasi tentang najis dari anjing dan pemeliharaannya yang masih kontroversial. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif guna memunculkan hasil analisis secara menyeluruh dari berbagai data yang dikumpulkan. Adapun analisis ini berpacu menggunakan kitab *Mafātihul Ghaib* karya Fakhrudin Ar-Razi sebagai sumber primer.²²

Kelima, Artikel dengan judul “Hak Asasi Hewan dalam Hukum Indonesia : Dari Antroposentrisme ke *One Rights*” yang di tulis oleh Louise Shania Sabela dan Karunia Haganta, fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan Pelita Independen, tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada persoalan hukum Indonesia mengenai kekerasan terhadap hewan. pada penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dan tinjauan pustaka. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan hak asasi hewan (*animal rights*). Penelitian ini mengulas tentang hak hewan dari sudut pandang hukum pidana dengan dasar pemikiran bahwa manusia dan hewan memiliki hak yang sama.²³

²² Lisa Anggraini dan Lailah Syahidah, “ETIKA TERHADAP HEWAN:,” *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 27 Juni 2023, 9–16, <https://doi.org/10.47498/bashair.v3i1.895>.

²³ Louise Shania Sabela dan Karunia Haganta, “Hak Asasi Hewan dalam Hukum Indonesia: Dari Antroposentrisme ke One Rights,” *CREPIDO* 6, no. 1 (30 Juli 2024): 1–15.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan
Kajian Terdahulu dengan Penelitian ini

No.	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Robert P. Borrong, Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, tahun 2019. “Etika Animalitas”	Pembahasan terkait Etika manusia terhadap Hewan	Dalam penelitian terdahulu ini berupaya menguraikan etika terhadap hewan. Peneliti kali ini menjelaskan tentang 2 aspek yakni hak dan etika terhadap hewan dengan objek kajian pada Tafsir Ilmi Kemenag RI.
2.	Muhammad Yaseer Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. “Ontosentrisme etika lingkungan Islam : Revisitasi Hak Asasi Hewan dalam Ritual Idul Qurban”.	Pembahasan terkait hak dan etika terhadap hewan	Dalam penelitian terdahulu ini berupaya menguraikan hak asasi hewan khususnya pada ritual Idul Qurban, adapun metode yang digunakan yakni hermeneutika Gadamer (<i>fusions of horizons</i>). Namun peneliti kali ini menguraikan terkait hak dan etika terhadap hewan perspektif tafsir Ilmi Kemenag RI, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
3.	Ulfa Muaziroh, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, Tahun 2021, “Etika Manusia Terhadap Hewan (Kajian Tafsir Dalam Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 5-9)”.	Sama-sama membahas terkait etika manusia terhadap hewan. dengan jenis kajian pustaka dan metode analisis deskriptif kualitatif.	Penelitian terdahulu ini berupaya menguraikan etika terhadap hewan yang dijelaskan dalam QS. An-Nahl ayat 5-9 serta relevansi penafsiran etika terhadap hewan dalam kehidupan saat ini. Namun peneliti kali ini menjelaskan tentang 2 aspek yakni hak dan etika terhadap hewan (secara umum) dengan perspektif Tafsir Ilmi Kemenag RI.

No.	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Lisa Anggraini dan Lailah Syahidah, Institut Ilmu Al-Qur'an An-Nur Yogyakarta, Tahun 2023, "Etika Terhadap Hewan (Kajian Tafsir Ayat Sosial Terhadap Anjing Dalam Al-Qur'an)".	Pembahasan terkait etika manusia terhadap hewan. dengan jenis kajian pustaka dan metode analisis deskriptif kualitatif.	Pada penelitian terdahulu menguraikan etika manusia terhadap hewan dengan titik fokus pada anjing dalam perspektif al-Qur'an. Sumber primer yang digunakan kitab tafsir <i>Mafātihul al-Ghaib</i> karya ar-Razi. Sedangkan peneliti ingin menguraikan hak hewan dan etika manusia terhadap hewan (secara umum) dengan sumber primer yakni kitab Tafsir Ilmi Kementerian agama RI.
5.	Louise Shania Sabela dan Karunia Haganta, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan dan Pelita Independen, Tahun 2024, "Hak Asasi Hewan dalam Hukum Indonesia : Dari Antroposentrisme ke One Rights".	Sama-sama meninjau terkait hak hewan serta sama-sama penelitian dengan jenis tinjauan pustaka	Pada penelitian terdahulu menjelaskan hak asasi hewan dengan persoalan hukum Indonesia mengenai kekerasan terhadap hewan dan menggunakan metode sosio-legal. Adapun peneliti berupaya menjelaskan hak dan etika terhadap hewan dengan perspektif tafsir Ilmi Kemenag RI dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk menyingkap kajian tafsir ilmi terkait hak dan etika terhadap hewan pada Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI dengan memadukan pendekatan ilmiah atau teori pada pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini, serta menjadikan kajian

terdahulu sebagai salah satu rujukan untuk menjadi tolak ukur dalam penelitian ini.

B. Kajian Teori

Hak dan Etika Terhadap Hewan

Kajian hak dan etika terhadap hewan ini sudah dikenal oleh kalangan ilmunan, teolog hingga filsuf diabad klasik. Adapun hak dan etika terhadap hewan ini muncul atas perjuangan beberapa kelompok pecinta hewan yang sadar akan kerusakan lingkungan, terutama tentang ancaman terhadap kepunahan kelompok hewan yang disebabkan perilaku buruk manusia. Dalam kasus ini para filsuf dan teolog tidak sependapat tentang status moral hewan, ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Disamping masalah yang disebabkan manusia terhadap hewan dalam berbagai macam aspek. Maka, muncul pembahasan apakah hewan mempunyai *intrinsic value* (tujuan pada dirinya sendiri) atau sekedar *instrumental value* (untuk dipakai demi kepentingan manusia).²⁴

Tom Regan satu satu filsuf yang lahir di Pittsburgh pada 28 November 1938, kemudian ia melanjutkan studinya di University of Virginia hingga meraih gelar M.A. dan Ph.D. pada tahun 1966 mengistilahkan bahwa, hewan juga menjadi salah satu makhluk dengan istilah *subject of a life* (subjek kehidupan) dengan artian bahwa pengertian subjek kehidupan menjadi suatu ekspresi yang akan digunakan dengan melibatkan lebih dari sekedar menjadi

²⁴ Robert Patannang Borrang, "Etika Animalitas," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 4, no. 2 (16 Oktober 2019): 229–50, <https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.444>.

hidup dan sadar.²⁵ dikatakan hewan menjadi *subject of a life* (subjek kehidupan) karena memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya : *beliefs and desires* (keyakinan dan keinginan), *perception* (persepsi) dan *Memory* (ingatan), kehidupan emosional; dapat merasa senang dan sakit, *preference and welfare-interests* (preferensi dan kepentingan kesejahteraan); kemampuan menilai tindakan dalam mengejar keinginan dan tujuan mereka.

1.) *Beliefs and desires* (keyakinan dan keinginan).

Konsep hewan yang memiliki kriteria *beliefs and desires* muncul dengan sebab yang ada, Tom Regan memaparkan penyebab hewan memiliki *belief* (kepercayaan/keyakinan) karena dua hal yakni persepsi dan simpulan. Persepsi dari apa yang pernah dilihat atau dapat dikatakan sebagai pengalaman langsung dan akan muncul kesimpulan dari pengalaman tersebut. Contoh : seekor anjing yang akan yakin ada tulang di mangkuknya jika ia melihatnya sendiri. Pengalaman juga dapat mengubah ataupun turut menghilangkan keyakinan yang sudah dimiliki.²⁶

Konsep hewan memiliki *desires* (keinginan) disebabkan oleh dua faktor yakni : muncul akibat kekurangan makanan, air bahkan bisa juga kurangnya pelepasan seksual. Serta hewan turut memiliki keinginan untuk melarikan diri dari rangsangan yang menyakitkan. *Desires* (keinginan) juga turut dihasilkan oleh keyakinan (*belief*) hingga akhirnya terbentuk sebuah keinginan (*desire*). Contoh : seekor anjing yang yakin bahwa di

²⁵ Tom Regan, *The Case For Animal Rights* (California: University of California Press, 1983), 243, <https://z-lib.id/book/the-case-for-animal-rights>.

²⁶ Tom Regan, *The Case For Animal Rights*, 36.

kamar terdapat tulang, pastinya ia memiliki keinginan pergi ke kamar untuk mengambil tulang tersebut.²⁷

2.) *Perception* (persepsi) ; *Memory* (ingatan)

Regan menekankan bahwa persepsi hewan muncul karena pengalaman subjektif yang dimiliki, yang artinya mereka turut memiliki persepsi; ingatan terkait dunia disekitar mereka. persepsi ini bukan hanya terkait fisik tetapi turut mencakup emosi dan pengalaman psikologis. Kesadaran mereka untuk merasakan sakit dan penderitaan sebagai mana dijelaskan sebelumnya juga menjadi akibat akan kesadaran pada lingkungan mereka. Pentingnya sebuah ingatan yang dimiliki hewan juga turut mempengaruhi pola preferensinya, karena jika hewan tidak memiliki ingatan, maka mereka tidak dapat membentuk keyakinan umum apapun dan demikian pula mereka tidak dapat memahami keyakinan-preferensi mereka.²⁸

3.) Emosional

Kehidupan emosional yang dimiliki oleh hewan sangat beragam, baik dalam respon yang tidak jauh berbeda dengan manusia. Kehidupan emosional pada hewan yang berdirikan dengan perasaan senang dan sakit (*An emotional life together with feelings of pleasure and pain*) menjadi salah satu ciri atas status subjek kehidupan (*subject of a life*).²⁹

²⁷ Tom Regan, *The Case For Animal Rights*, 36.

²⁸ Tom Regan, *The Case For Animal Rights*, 73.

²⁹ Tom Regan, *The Case For Animal Rights*, 243.

4.) *Preference and welfare-interests* (preferensi dan kepentingan kesejahteraan)

Preferensi hewan turut menjumpai baik dari hal yang mereka sukai dan tidak sukai, dengan demikian hewan bukan hanya turut bereaksi terhadap rangsangan akan tetapi mereka turut memiliki preferensi untuk bagaimana diperlakukan dan yang mereka inginkan baik dari segi makanan, lingkungan hingga interaksi sosial. Konsep kesejahteraan ini mengarah pada hewan bahwa mereka untuk menghindari rasa sakit, penderitaan hingga cedera bahkan kepentingan mereka untuk turut merasakan kebahagiaan, kesenangan dan kesejahteraan. Maka, dengan demikian Tom Regan menegaskan bahwa mereka yang memiliki preferensi dan kepentingan kesejahteraan demikian, mereka turut menjadi bagian dari subjek kehidupan (*subject of a life*). Kesejahteraan hidup yang dimaksud terlepas dari mereka yang yang menjadi kegunaan orang lain serta secara logis juga terlepas dari menjadi objek kepentingan orang lain.

Dengan demikian, Tom Regan berpendapat bahwa jika terdapat makhluk hidup yang memiliki kriteria *subject of a life* (subjek kehidupan) sebagaimana yang digagaskan olehnya, mereka pastinya juga memiliki nilai inheren³⁰ yang khas dan memiliki status moral yang sama serta tidak boleh

³⁰ Nilai Inheren merupakan konsep kategoris ; yang mana seseorang memilikinya dan seseorang tidak memilikinya, serta dapat dikatakan bahwa nilai inheren ini merupakan jenis nilai yang dimiliki oleh individu tertentu. Lihat link: <https://nationalhumanitiescenter.org/on-the-human/2011/05/regan-preface/>. Diakses, 5 maret 2025, 12:01.

dipandang dan diperlakukan sebagai wadah belaka.³¹ Istilah *intrinsic value* (hewan memiliki tujuan dalam hidupnya sendiri terlepas dari tujuannya pada manusia) juga dikemukakan oleh Regan, hal ini menyimpulkan bahwa adanya persamaan hak antara hewan dan manusia. Maka, dengan demikian Regan menekankan dari segi hak hewan bahwa hewan bukan hanya perlu disikapi dengan baik, namun juga tidak boleh menghilangkan hidupnya (melarang pembunuhan).³²

Hal tersebut bertentangan dengan pendapat Peter Singer terkait hak hewan. Peter Singer menyebutkan dalam bukunya bahwa beberapa para filsuf menyatakan bahwa hewan tidak memiliki hak, dengan alasan untuk memiliki hak, makhluk tersebut harus mandiri, harus memiliki kemampuan untuk menghormati hak orang lain, bahkan harus memiliki rasa keadilan. Hal tersebut diklaim tidak cocok apabila disandarkan kepada hewan.³³

Menurut Jeremy Bentham seorang filsuf Inggris, konteks hak disini lebih mengarah pada kesetaraan, bukan hak dengan artian hak alamiah yang dimiliki oleh hewan yang tidak dapat dijelaskan. Ia juga menambahkan bahwa hak moral yang lebih tepat, karena hal tersebut sebagai cara singkat untuk merujuk pada perlindungan seharusnya dimiliki manusia dan hewan.³⁴

Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, percaya bahwa manusia mempunyai kewajiban moral terhadap hewan karena hewan tersebut dapat

³¹ Tom Regan, *The Case For Animal Rights* (California: University of California Press, 1983), 243, <https://z-lib.id/book/the-case-for-animal-rights>.

³² Robert Patannang Borrang, "Etika Animalitas," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 4, no. 2 (October 16, 2019): 238, <https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.444>.

³³ Peter Singer, *Animal Liberation* (New York: Ecco, 2002), 8.

³⁴ Peter Singer, *Animal Liberation*, 2.

merasakan penderitaan dan bahkan rasa sakit ataupun senang. Sebagaimana gagasan dari filsuf modern, Peter Singer menyatakan bahwa hewan memiliki kesadaran (kesanggupan [*sentience*] untuk merasa sakit atau senang), maka dari itu hewan dapat dikatakan sebagai objek dari kepedulian moral.³⁵

Moral disini diartikan sebagai upaya untuk melihat kebaikan seseorang. Dengan demikian penilaian moral ini tidak dapat dilihat dari satu segi, melainkan sebagai manusia. Sebagaimana definisi etika sebagai suatu upaya untuk menggunakan daya pikir dan akal budinya untuk menggapai tujuan kebaikan dalam berbagai masalah pada kehidupan. Adapun hakikat etika ini bukan merupakan metode yang dipergunakan untuk beberapa hal tertentu, namun pada hakikatnya etika mengamati realitas moral secara kritis, dengan artian bahwa tidak memberikan ajaran-ajaran tertentu, namun memperhatikan secara kritis atas kebiasaan dan pandangan moral.³⁶

Maka, Tom Regan mengemukakan argumentasinya terkait etika dengan membagi pembahasan etika mejadi dua pandangan, yakni *Consequentialist Ethical Theories* dan *Nonconsequentialist Ethical Theories*. Pertama, *Consequentialist Ethical Theories* (Teori Etika Konsekuensialis) kadang juga disebut dengan *teleological* (teleologis). Teori Etika Konsekuensialis merupakan salah satu tindakan yang bergantung pada

³⁵ Robert Patannang Borrong, "Etika Animalitas," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 4, no. 2 (October 16, 2019): 237, <https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.444>.

³⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar (Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral)* (Yogyakarta: PT Kanisius, t.t.), 18.

konsekuensi atau dampak dari tindakan kita.³⁷ Teori ini juga berkaitan dengan konsep utilitarian yang digagaskan oleh John Stuart Mill bahwa konsep ini lebih mengutamakan prinsip kebahagiaan sebagai landasan moral. Dengan kata lain tindakan tersebut dikatakan benar apabila lebih cenderung meningkatkan kebahagiaan serta dikatakan salah apabila lebih cenderung menghasilkan kebalikannya dari pada kebahagiaan tersebut. Adapun kebahagiaan yang dimaksud dalam konsep utilitarian ini adalah untuk kesenangan dan tidak adanya rasa sakit. Kesenangan dan kebebasan dari rasa sakit ini merupakan tujuan yang diinginkan dalam konsep ini.³⁸ Dengan demikian dalam pandangan ini, moralitas menjadi tindakan yang harus ditentukan dengan memperhatikan kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Hal ini juga disampaikan Jeremy Betham “*the greatest of happiness of the greatest number*”, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar.³⁹

Kedua, *Nonconsequentialist Ethical Theories* (Teori Etika Nonkonsekuensialis). Teori ini kebalikan dari teori yang pertama, dimana teori ini menyangkal bahwa benar, salah dan kewajiban moral hanya bergantung pada nilai konsekuensi dari apa yang kita lakukan.⁴⁰ Salah satu teori yang disebutkan oleh Tom Regan dalam bukunya yang sejalan dengan Teori Etika Nonkonsekuensialis ialah teori etika deontologi. Teori yang

³⁷ Tom Regan, *The Case For Animal Rights* (California: University of California Press, 1983), 141, <https://z-lib.id/book/the-case-for-animal-rights>.

³⁸ John Stuart Mill, *Utilitarianism* (The Floating Press, 2009), 14.

³⁹ K. Bertens, *Etika*, Edisi Revisi (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2013), hal. 192.

⁴⁰ Tom Regan, *The Case For Animal Rights* (California: University of California Press, 1983), 141, <https://z-lib.id/book/the-case-for-animal-rights>. 143

digagas oleh Immanuel Kant seorang pemikir terbesar dibidang filsafat moral ini mengklaim bahwa penentu moral bukanlah dilihat dari konsekuensi baiknya. Namun sebaliknya, bahwa tindakan yang dianggap baik ataupun buruk didasarkan atas kepatuhan atau pelanggaran terhadap aturan atau tugas moral.⁴¹ Dikatakan juga bahwa perbuatan merupakan perbuatan baik jika hanya dilakukan karena kewajiban, namun menurut Kant hal ini belum cukup, karena menurut Kant disebut legalitas apabila bertindak sesuai dengan kewajiban. Dengan legalitas ini dapat dikatakan telah memenuhi norma hukum. Namun hal tersebut masih belum memenuhi norma moral. Dikatakan memasuki moralitas apabila perbuatan tersebut hanya karena hormat untuk hukum moral.⁴²

Teori etika dalam bidang filsafat dianggap tidak memuaskan dalam berbagai pandangan, sebagaimana utilitarianisme dan deontologi. Maka dari itu, dewasa ini sebenarnya tidak ada lagi utilitarianisme dan deontology murni, namun untuk sekarang para filsuf berupaya mengadakan sintesis antara pendekatan utilitarian dan pendekatan deontologi guna memberikan pandangan yang lebih komperhensif terkait ruang lingkup etika dalam lingkungan sekitar.⁴³

⁴¹ “Consequentialism & Non-Consequentialism Theory & Examples - Lesson,” study.com, diakses 29 Oktober 2024, <https://study.com/academy/lesson/consequentialist-non-consequentialist-views-of-morality.html>.

⁴² K. Bertens, *Etika*, Edisi Revisi (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2013), hal. 198-199.

⁴³ K. Bertens, *Etika*, 203.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka (*Library research*). Maka dalam konteks ini, peneliti berupaya untuk mengumpulkan data dan mencari makna mendalam terkait hak dan etika terhadap hewan khususnya dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI tentang Hewan dengan bantuan berbagai macam material literatur seperti dokumen, buku, artikel/jurnal, website hingga karya ilmiah lainnya terkait. Dengan demikian hal ini menjadi upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan berfokus pada sumber data yang digunakan.

B. Sumber Data

Dua macam sumber data yang peneliti gunakan pada penelitian ini, diantaranya :

a. Data Primer

Peneliti menggunakan Tafsir Ilmi kementerian Agama RI sebagai data primer dalam penelitian ini. Yang berisikan tentang uraian terkait hewan terutama hak dan etika terhadap hewan.

b. Data Sekunder

Pada penelitian ini menggunakan beberapa data sekunder diantaranya; beberapa kitab tafsir seperti *Al-Miṣbāh*, *Al-Marāghī* dan lain

sebagainya, buku-buku, skripsi/thesis, jurnal, ensiklopedia serta website yang membahas topik penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan langkah awal yang mutlak dilakukan dalam penelitian, mengingat bahwa data ialah bahan mentah yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴⁴ Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, artinya dokumen tersebut merupakan catatan peristiwa dahulu baik dalam bentuk teks tertulis, gambar atau bahkan karya monumental dari seseorang.⁴⁵ Tiga tahapan teknik dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini :

1. Mengumpulkan data dari berbagai literatur yang dibutuhkan.
2. Mengklasifikasikan data sesuai dengan sistematika pembahasan.
3. Kemudian membuat resensi dari masing-masing data.

D. Teknik Analisis Data

Peneliti menganalisis penelitian ini menggunakan metode analisis dekriptif, yang berupaya menyajikan dan menganalisis data secara sistematis untuk menemukan kesimpulan yang jelas. Peneliti mengumpulkan data-data dari berbagai rujukan dan yang terpenting peneliti merujuk pada buku Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI. Pegambilan data-data lainnya juga dilakukan untuk menunjang pada penelitian ini termasuk dari kitab tafsir, buku-buku, skripsi/thesis, artikel/jurnal, ensiklopedia, website serta karya tulis ilmiah

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 5 ed. (Bandung: ALFABETA, 2023), 296.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 314.

terdahulu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan khususnya dalam konteks hak dan etika terhadap hewan.

Pada penelitian ini, peneliti mengolah data dengan menerapkan konsep analisis data sebagaimana dalam buku karya Lexy J. Moleong diantaranya : melakukan upaya; mengorganisasikan data, memilah-milah data baik dari sumber data primer maupun data sekunder sehingga dapat menjadi suatu yang dikelola, mensintesis atau mengintegrasikan data, mencari serta berupaya mendapatkan pola; menemukan hal penting, hingga dapat menentukan apa yang dapat diceritakan atau dipaparkan kepada orang lain.⁴⁶

E. Validitas Data

Keabsahan data menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam penelitian, sebab hal ini tentu berkaitan dengan sumber data yang digunakan pada saat analisis data. Adapun uji validitas data yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode triangulasi. Adapun metode triangulasi yang peneliti gunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain, dengan memanfaatkan atau *me-recheck* temuan dengan jalan membandingkan sumber data, metode serta teori.⁴⁷

⁴⁶ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 40 ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021), 248.

⁴⁷ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 332.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti bermaksud untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap suatu pembahasan, yakni terkait pembahasan hak dan etika terhadap hewan atas dasar al-Qur'an serta yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Terdapat dua poin penting yang menjadi titik pembahasan terkait hak dan etika terhadap hewan. *Pertama*, peneliti mengambil objek kajian tentang hak dan etika terhadap hewan berdasarkan kajian yang telah dilakukan, namun dalam penelitian ini peneliti berfokus pada pembahasan hak dan etika terhadap hewan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI yang kemudian dianalisis berdasarkan kajian ilmiah sehingga dapat memberikan sumbangsi pembahasan terkait kajian ilmiah yang lebih mendalam. *Kedua*, peneliti berupaya untuk memaparkan implikasi yang ada pada pembahasan terkait hak dan etika terhadap hewan. Dengan demikian, peneliti berupaya memberikan dua jalur pembahasan dalam satu wejangan.

Pada penelitian ini, tentunya peneliti turut menyertakan beberapa ayat al-Qur'an yang relevan dengan pembahasan penelitian ini yakni hak dan etika terhadap hewan. Serta dilanjutkan dengan menyertakan pendapat beberapa ilmuan yang turut membicarakan terkait hak dan etika terhadap hewan ini, yang mana selanjutnya peneliti menganalisa relevansi dari pendapat beberapa ilmuan dengan ayat al-Qur'an. Dalam pembahasan hak dan etika terhadap hewan ini, peneliti merujuk kepada beberapa pendapat mufassir khususnya

dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI yang kemudian peneliti menggaetkan dengan beberapa pendapat ilmuwan untuk menemukan poin besar dalam penelitian ini terlebih dalam menemukan bentuk atas kemukjizatan al-Qur'an.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Profil Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI

Pemerintah Indonesia mulai mendirikan sebuah lembaga khusus pada tahun 1957, yang memiliki tugas untuk mengamati, memeriksa serta mengoreksi setiap mushaf yang telah dicetak dan yang akan didistribusikan. Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an atau biasa disingkat dengan (LPMQ) merupakan lembaga yang berada di bawah Puslitbang Letur Keagamaan. Peraturan Menteri Agama RI nomor 03 tahun 2007, Bab 1 Pasal 1, menyatakan bahwa LPMQ memiliki tiga fungsi utama; 1) Bidang Pentashihan, 2) Bidang Pengkajian al-Qur'an, 3) Bidang Bayt al-Qur'an dan Dokumentasi.⁴⁸

Penyusunan Tafsir al-Qur'an juga menjadi aktivitas utama Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an khususnya dalam bidang pengkajian al-Qur'an, dengan beberapa kajiannya; tafsir tahlili, tafsir tematik dan tafsir ilmi. Tafsir ilmi merupakan hasil dari kerja sama antara Kementerian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selain itu terdapat beberapa institusi lain yang juga andil dalam proyek ini, diantaranya; Lembaga Penerbangan Antartika Nasional (LAPAN),

⁴⁸ Muhammad Dhiyaul Azkiya, "INTERPRETASI AYAT-AYAT TENTANG TANAH DALAM TAFSIR ILMU KEMENTERIAN AGAMA RI" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 14.

Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta serta Observatorium Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB). Tujuan adanya kerja sama untuk mengkaji lebih dalam terkait penjelasan ayat-ayat kauniah dalam al-Qur'an.⁴⁹

Sejak tahun 2011 melalui Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI, Kementerian Agama RI berupaya untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan serta pengalaman pada al-Qur'an khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵⁰ Terdiri atas beberapa ahli dengan riwayat keilmuan yang berbeda pada Tim penyusun dan Tim kajian tafsir ilmi. *Pertama*, disebut dengan Tim Syar'i karena tim tersebut menguasai bidang kebahasaan serta hal lain tentang penafsiran al-Qur'an, baik dari aspek *asbābun-nuzūl*, *munāsabātul-āyāt*, hingga berbagai riwayat dalam penafsiran. *Kedua*, disebut dengan Tim Kauni sebab didalamnya terdapat beberapa ahli dibidang saintifik, seperti biologi, geologi, fisika, kimia, astronomi serta lainnya, kelompok ini.⁵¹

Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI telah dikembangkan dengan adanya kolaborasi oleh beberapa ahli agama, ilmuan serta akademisis dari berbagai disiplin ilmu. Berikut adalah susunan tim penyusun Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI;

a. Pengarah :

⁴⁹ Azkiya, "INTERPRETASI AYAT-AYAT TENTANG TANAH DALAM TAFSIR ILMU KEMENTERIAN AGAMA RI", 15.

⁵⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), xiii.

⁵¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, xiv.

- 1.) Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemntrian Agama RI
 - 2.) Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
 - 3.) Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an
- b. Narasumber :
- 1.) Prof. Dr. H. Umar Anggara Jenie, Apt. M.Sc.
 - 2.) Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA.
 - 3.) Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MA.
 - 4.) Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA.
 - 5.) Prof. Dr. dr. Muhammad Kamil Tajudin, Sp.And.
- c. Ketua : Prof. Dr. H. Hery Harjono
- d. Wakil Ketua : Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA.
- e. Sekretaris : Dr. H. Muhammad Hisyam
- f. Anggota :
- 1.) Prof. Dr. Arie Budiman
 - 2.) Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA.
 - 3.) Prof. Dr. H. Syibli Sardjaya, LML.
 - 4.) Prof. Dr. Thomas Djamaluddin
 - 5.) Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si.
 - 6.) Dr. H. Mudji Raharto
 - 7.) Dr. H. Soemanto Imam Khasani
 - 8.) Dr. H. Hoemam Rozie Sahil
 - 9.) Dr. A. Rahman Djuwansyah
 - 10.) Dr. Ali Akbar

11.) Ir. Dudi Hidayat, M.Sc.

12.) H. Abdul Aziz Sidqi, M.Ag

g. Staf Sekretaris :

1.) Dra. Endang Tjempakasari, M.Lib.

2.) H. Zarkasi, MA.

3.) H. Deni Hudaeny AA, MA.

4.) Nur Mustajabah, S.Sos.

5.) Liza Mahzumah, S.Ag.

6.) Sholeh, S.Ag.

7.) Moh. Khoeron, S.Ag.

8.) Muhammad Fatichuddin, S.S.I.

Faktor yang memunculkan adanya pengkajian Tafsir Ilmi oleh Kementerian Agama RI ini ialah adanya faktor eksternal yang meliputi kemajuan ilmu pengetahuan alam serta penemuan teori-teori ilmiah yang mendorong para ilmuan untuk terus mengkaji temuan tersebut serta mengaitkannya dengan ajaran al-Qur'an. Tujuannya ialah untuk memberikan penjelasan atas ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung bukti ilmiah yang dapat dijelaskan secara empiris dan terbukti kebenarannya. Pesan utama dalam kajian mengisyaratkan bahwa terdapat petunjuk dari Allah SWT. terkait kekuasaannya di alam semesta ini.⁵²

⁵² Muhammad Dhiyaul Azkiya, "INTERPRETASI AYAT-AYAT TENTANG TANAH DALAM TAFSIR ILMI KEMENTERIAN AGAMA RI" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

2. Hak dan Etika Terhadap Hewan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI

Pembahasan terkait hak dan etika terhadap hewan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI memiliki dua pembahasan, yakni hak hewan dan etika terhadapnya dengan mengemukakan berbagai macam dalil al-Qur'an dan sunnah dalam interpretasinya serta mengaitkan kajian-kajian ilmiah baik filosofis ataupun sains.

Kementerian agama RI mendeskripsikan hak hewan dalam perspektif tafsir ilminya diawali dengan pembahasan posisi subjektivitas hewan, hingga terdapat pengakuan pula bahwa hewan setara dengan manusia dan juga memiliki hak asasi selayaknya manusia. Sebelum membahas hak hewan, maka perlu adanya penalaran terkait posisi dan eksistensi hewan yang menjadi kajian hak asasi.

a. Eksistensi / Posisi Hewan

Pembahasan eksistensi hewan, menjadi pembahasan awal untuk dapat menjangkau pada pembahasan hak hewan, rincian pembahasannya sebagai berikut :

1) Hewan sebagai umat

Hewan dikatakan sebagai umat yang sama seperti manusia di bumi ini, hal tersebut tercantum dalam Qs. al-An'am ayat 38, ayat ini juga disebutkan dalam Kitab Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI,

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ بِمَا قَرَرْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ۝ ٣٨ ﴾

Artinya : “Tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan.”

Ayat diatas merupakan ayat yang disebutkan dalam kitab Tafsir Ilmi Kementrian Agama RI pada pembahasan hak hewan, garis besar yang terdapat pada ayat tersebut menyatakan bahwa hewan memiliki kedudukan dan eksistensi sebagai umat yang sama seperti manusia.⁵³

Kata (أُمَّمٌ) yang artinya ‘berbangsa-bangsa’ merupakan suatu komunitas atau kelompok yang dihimpun baik agama, waktu, tujuan, tempat, sifat yang sama, baik sistem penghimpunannya secara terpaksa ataupun suka rela.⁵⁴ Dijelaskan juga bahwa ayat diatas berhubungan dengan ilmu klasifikasi jenis makhluk hidup dalam ranah biologi, pembagian hewan dalam beberapa kelompok serta yang hidup bersama dalam satu lingkungan dan setiap dari mereka membuat suatu komunitas. Sama seperti halnya manusia yang terbagi menjadi berbagai kelompok atau ras, dimana suatu

⁵³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012), 239.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an)*, vol. 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 84.

populasi mewakili ras tersebut.⁵⁵ Sebagai contoh sederhana bahwa terdapat hewan dengan berkehidupan dalam komunitas ialah gajah, lumba-lumba, lebah, semut dan lain sebagainya.

Hewan juga dikatakan umat seperti halnya manusia dapat dilihat dari aspek sistem komunikasi atau berbahasa. Jika ditinjau lebih dalam maka hal tersebut menunjukkan bahwa hewan tidak dapat berbahasa seperti manusia, namun jika dilihat dari segi komunikasi maka mereka (hewan) juga sama seperti manusia yang menjalani kehidupan dan berinteraksi dengan pola komunikasinya masing-masing. Antara bahasa manusia dan bahasa hewan memiliki ciri khas atau fungsi masing-masing diantaranya fungsi ekspresi, informasi, eksplorasi, persuasi dan entertainmen. Sedangkan hewan terdapat beberapa bentuk komunikasi yang ditemukan yakni, visual, penciuman, suara, listrik hingga seismik. Adapun perbedaan yang mendasar antara keduanya dari aspek

sistem komunikasi dan kemampuan berbahasa.⁵⁶

2) Perkembangbiakan hewan

Tentang persamaan manusia dengan hewan, juga dibahas dalam al-Qur'an dalam aspek penciptaannya. Melihat bahwa penciptaan manusia yang berasal dari sperma/mani, maka pada ayat

⁵⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 339.

⁵⁶ Fadhillah Rahman et al., "Analisis Perbedaan Bahasa Manusia Dan Hewan Sebagai Alat Komunikasi Dalam Kehidupan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (October 17, 2023): 3155–3166. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

ini juga disebutkan penciptaan hewan, sebagaimana Firman-Nya pada Qs. An-Nahl ayat 4-5,

﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُّبِينٌ ۚ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ ﴾

Artinya : “Dia telah menciptakan manusia dari mani, lalu ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan.”

Pada Firman-Nya : (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ) ‘Dan Hewan ternak telah

diciptakannya untuk kamu’ Quraih Shihab juga menambahkan penjelasan pada ayat ini, bahwa ayat ini berkaitan dengan penjelasan terkait penciptaan manusia dari sperma/mani sebagaimana yang telah dijelaskan. Begitupun dengan binatang ternak yang diciptakan dan berkembang biak dengan jalur pembuahan sperma jantan pada ovum betinanya.⁵⁷ Hal tersebut turut menguatkan bahwa hewan menjadi makhluk yang sama halnya seperti manusia walaupun mereka memiliki ciri, kekhususan hingga sistem kehidupan yang beragam, namun pada hakikatnya di mata Allah mereka (hewan dan manusia) sama.⁵⁸

3) Hewan juga beribadah kepada Allah

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Kekeragaman Al-Qur’an)*, vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 186.

⁵⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012), 10.

Beribadah menjadi suatu kewajiban bagi setiap hamba-Nya yang ada di muka bumi ini, sebagaimana hewan juga menjadi makhluk-Nya seperti halnya manusia dalam beberapa aspek, maka mereka (hewan) sebagai hamba juga menyembah Allah. Sebagaimana Firman-Nya dalam Qs. al-Hajj ayat 18,

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ ۖ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ
وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ ۚ مِنْ مُّكْرِمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۗ ۝ ۱۸ ﴾

Artinya : “Tidakkah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia? Akan tetapi, banyak (manusia) yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dihinakan Allah tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.”⁵⁹

Penyebutan ayat diatas juga menjadi bukti bahwa bukan hanya manusia yang menyembah Allah, namun hewan turut menyembah-Nya walaupun dengan cara mereka sendiri.⁶⁰

4) Hewan juga bertasbih

Juga disebutkan bahwa hewan turut bertasbih kepada Allah sebagaimana halnya manusia, namun dengan cara yang tidak sama dengan manusia. Disebutkan pula dalam Qs. An-Nur ayat 41,

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ۚ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافِتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ
صَلٰتَهُ ۚ وَتَسْبِيحَهُ ۚ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۗ ۝ ۴۱ ﴾

⁵⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 427.

⁶⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 427.

Artinya : “Tidaklah engkau (Muhammad) tahu bahwa kepada Allahlah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui (cara) berdoa dan bertasbih. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.”⁶¹

Pada ayat tersebut, Allah befirman bahwa seluruh ciptaan Allah yang berada di langit dan di bumi, semua bertasbih kepada Allah SWT baik malaikat, jin, manusia, binatang hingga makhluk-makhluk yang tak bernyawa. walaupun mereka bertasbih dengan cara yang berbeda-beda. Begitupula burung yang mengepakkan sayapnya di udara bebas tak luput bertasbih dan bertahmid menurut cara mereka sendiri dan hal ini hanya Allah yang mengetahui.⁶²

5) Hewan sebagai properti Tuhan

Hewan sebagai properti Tuhan, dikatakan properti, bahwa milik Tuhanlah segala apapun terutama makhluk yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana manusia menjadi makhluk yang Allah ciptakan, maka manusia juga menjadi properti atau kepemilikan Allah SWT. Maka hal tersebut dianggap kontradiktif dengan pandangan antroposentris yang menganggap bahwa hewan-hewan sebagai hak prerogatif manusia.⁶³

⁶¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 7.

⁶² Mochammad Abdurrahman Mahfued, “Penyebutan Nama Binatang dalam al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir Ilmi)” (Jakarta, Institut PTIQ, 2021), 46.

⁶³ Muhammad Yasser, “Ontosentrisme etika lingkungan islam: revisitasi hak asasi hewan dalam ritual idul qurban” (Disertasi, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 96.

Hal ini juga berkaitan dengan Firman-Nya, pada Qs. Al-Jasiyah ayat 13,

﴿ وَسَحَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ لِيَّا فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ ۙ ۱۳ ﴾

Artinya : “Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Disamping ayat ini menyatakan bahwa segala apa yang ada di langit dan bumi telah ditundukkan oleh Allah SWT, namun ayat ini tidak memberikan legitimasi kepada manusia untuk berlaku sekendak hatinya. Manusia juga tidak mempunyai kemampuan dan hak yang absolut untuk melakukan pengeksploitasian alam, hingga menciptakan kerusakan pada keseimbangan ekologis yang ada. Pada ayat ini juga berisikan pengingat bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini merupakan hasil ciptaan Allah, termasuk juga hewan menjadi amanah bagi manusia yang harus dijaga. Maka dengan demikian hal ini turut mengingatkan bahwa manusia pastinya memiliki pertanggung jawaban di hari akhir kelak.⁶⁴

Maksud penundukan bumi dan langit ialah mencakup segala bagian alam yang dapat dijangkau serta berjalan atas dasar suatu sistem yakni saling berkaitan dalam bentuk yang konsisten.

⁶⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 429.

Menurut komentar ulama, Allah juga menundukkan semua untuk manusia, agar mereka tunduk kepada yang telah menundukkan.⁶⁵

6) Hewan sebagai sumber manfaat bagi manusia

Berbagai macam manfaat yang dapat diambil dari hewan, hingga kebermanfaatannya memberikan kemudahan dan kenikmatan dalam kehidupan manusia. Melihat peran hewan yang sebagai sumber daya alam seperti halnya air dan tumbuhan. Maka terdapat beberapa manfaat yang manusia peroleh dari hewan, diantaranya :

Pertama, pemanfaatan bulu hewan, sebagaimana disebutkan dalam Qs. An-Nahl ayat 5,

﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ ﴾

Artinya : “Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan.”

Pada ayat ini dijelaskan bahwa bulu binatang ternak boleh

dimanfaatkan oleh manusia.⁶⁶ Berdasarkan penyebutan (الْأَنْعَامِ)

‘hewan ternak’ yang memiliki kulit dan bulu hingga dapat diambil manfaatnya. Dengan demikian pastinya ada manfaat yang ada bagi hewan tersebut dan juga manusia.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Kekeragaman Al-Qur’an)*, vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 41.

⁶⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2012), 11.

Mengingat pemanfaatan kulit dan bulu hewan setiap tahun semakin populer terutama pada beberapa jenis hewan selain hewan ternak yakni hewan liar. Banyak kasus yang masih beredar terkait penggunaan bulu bahkan kulit hewan liar sebagai ajang *fashion* atau sebagai bahan lainnya, hingga hal tersebut menimbulkan punahnya beberapa spesies hewan liar bahkan sampai memerlukan perlindungan khusus bagi hewan liar tersebut.

Kedua, pemanfaatan hewan sebagai bahan makanan, juga tercantum dalam Qs. al-An'am ayat 142,

﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۖ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ ١٤٢ ﴾

Artinya : “Di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagimu.”⁶⁷

Pada ayat tersebut, hewan yang dimaksud ialah hewan ternak, cara

Allah menjelaskan bahwa manusia boleh memakan daging hewan tidak dengan menggunakan bahasa hewan secara umum, baik hewan tersebut ialah hewan ternak atau hewan liar ataupun spesies hewan lainnya, melainkan Allah menggunakan penyebutan hewan dengan (الْأَنْعَامِ) ‘hewan ternak’ pada awal ayat tersebut sebagai

⁶⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 132.

himbauan hanya beberapa hewan saja yang dapat dikonsumsi. Hal ini juga disebutkan dalam Qs. al-Hajj ayat 28,

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ هُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَيْمَاتٍ
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ۝ ٢٨﴾

Artinya : “(Mereka berdatangan) supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka berupa binatang ternak. Makanlah sebagian darinya dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir.”⁶⁸

Ketiga, pemanfaatan hewan sebagai sarana berkendara.

Pembahasan ini juga disebutkan dalam Qs. an-Nahl ayat 7-8,

﴿وَتَحْمِيلٌ أَثْقَالِكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلْغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ
رَّحِيمٌ ٧ وَالْحَيْلُ وَالْبَعَالُ وَالْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨﴾

Artinya : “Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai untuk kamu tunggahi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.”⁶⁹

Salah satu manfaat hewan dalam kehidupan manusia ialah mempermudah urusan kehidupan manusia. Sebagaimana ayat tersebut menyatakan bahwa hewan membantu mengangkut beban-beban atau barang bawaan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya. beberapa hewan yang sering digunakan sebagai pengangkut barang atau membantu perikehidupan manusia lainnya

⁶⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 304.

⁶⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 427.

ialah, sapi, kerbau, unta, keledai dan kuda. Juga dalam pembahasan ini disinggung terkait penggunaan hewan sebagai sarana olahraga.

Dalam pembahasan hak dan etika terhadap hewan, tidak menjelaskan secara spesifik terkait pemanfaatan hewan sebagai sarana olahraga, namun hal ini juga disinggung didalam Tafsir Ilmi Kementrian Agama RI dengan menjelaskan salah satu ayat yakni, Qs. al-Jasyiah ayat 13. Meskipun ayat tersebut menyatakan bahwa Allah menundukkan apa saja yang berada di bumi dan di langit kepada manusia, namun tidak secara absolut manusia dapat melakukan seenaknya. Ayat tersebut juga tidak mendorong perbuatan manusia yang mempergunakan hewan untuk sarana olahraga maupun menjadikannya sebagai bahan percobaan yang serampangan.⁷⁰

Di sisi lain manusia juga dapat menikmati manfaat dari apa yang telah Allah karuniakan. Salah satu contoh pemanfaatan hewan yakni memanfaatkan hewan dari tenaganya untuk memngangkut barang atau membajak sawah dan lainnya, bahkan juga dijadikan sebagai sarana olahraga. Olahraga yang menjadi kegiatan positif manusia untuk menjaga kesehatan, sisi lain menjadi sarana untuk bisa meningkatkan kepribadian dan karakter yang baik. Bahkan

⁷⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 429.

Islam juga mendukung kegiatan olahraga dengan tujuannya menjaga keseimbangan antara jiwa dan raga.⁷¹

Dikatakan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI bahwa olahraga berkuda bukan hanya mengacu pada pertandingan atau pengasahan *skill* kuda. namun dengan berkuda juga mengasah keterampilan maupun kemampuan penunggang kuda (joki) dalam mengendalikan kuda.⁷² Disamping itu terdapat manfaat yang dapat dirasakan manusia saat berkuda, baik melatih daya konsentrasi, daya fokus, keseimbangan, mengontrol emosi, meningkatkan daya otot dan tulang, mengurangi stress atau depresi, dapat meningkatkan insting serta menjalin hubungan antara sesama makhluk Allah SWT.⁷³ Maka dengan kata lain Islam memperbolehkan umat muslim berolah raga dengan hewan sebagai sarananya, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang tidak boleh diabaikan hingga tidak menjadikan mereka (hewan) sebagai salah satu kegiatan penyalahgunaan.

Keempat, pemanfaatan hewan sebagai bahan uji coba. Pembahasan ini tidak disebutkan bahkan dibahas secara langsung dalam al-Qur'an maupun sunnah. Namun, hal ini perlu adanya

⁷¹ Muhammad Rizqi Saputra dkk., "Kaitan Olahraga Berkuda Dengan Agama Islam," *Islamic Education* 1, no. 1 (8 Mei 2023): 112. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.

⁷² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 145–146).

⁷³ Devi Erlistiana dkk., "Efektivitas Olahraga 3B (Berenang, berkuda, Berpanah) Sebagai Sarana Dakwah Islam," *Busyro : Jurnal Dakwah dan komunikasi* 2, no. 1 (November 2020), <https://doi.org/10.55352/kpi.v2i1.209>.

pendekatan ilmu fikih sebagai upaya untuk menjawab persoalan tersebut bagi umat Islam dalam menentukan hukum.⁷⁴

Percobaan hewan kerap dilakukan dengan tujuan peningkatan, pengembangan serta mencari jalan alternatif terhadap suatu persoalan atas perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kedokteran. Sebelum penelitian biomedis diberlakukan pada manusia, maka perlu adanya pengujian terlebih dahulu pada hewan. Penggunaan hewan sebagai uji coba perlu adanya pengetahuan serta keterampilan yang memadai tentang aspek-aspek sarana biologis dalam hal pemanfaatan hewan sebagai bahan uji coba.⁷⁵

Terdapat beberapa alasan bahwa hewan tetap menjadi bahan percobaan terutama dalam bidang kesehatan, pangan bahkan gizi, diantaranya : a.) dapat meminimalisasi keberagaman dari subjek penelitian b.) faktor-faktor yang memengaruhi penelitian lebih mudah dikendalikan c.) siklus hidup hewan relatif lebih singkat sehingga dapat dilakukan penelitian yang bersifat multigenerasi d.) jenis hewan dapat dipilih sesuai dengan sensitivitasnya terhadap bahan yang diuji e.) biaya penelitian yang relative rendah f.) dapat melakukan penelitian yang beresiko lebih tinggi g.) dapat menghasilkan persediaan biologi dari organ hewan

⁷⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 441.

⁷⁵ Putri Reno Intan dan Khariri Khariri, "Pemanfaatan hewan laboratorium yang sesuai untuk pengujian obat dan vaksin," *Prosiding Seminar Nasional Biologi* 6, no. 1 (29 Agustus 2020): 49, <https://doi.org/10.24252/psb.v6i1.15524>.

hingga penelitian tersebut mampu memberikan informasi yang lebih mendalam h.) dapat memperoleh data yang komperhensif untuk simulasi penelitian i.) dapat digunakan untuk pengujian keamanan, diagnosis dan toksisitas.⁷⁶

Dijelaskan dalam Tafsir Ilmi Kementrian Agama RI, pelaksanaan hewan sebagai uji coba dengan tujuan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia ataupun makhluk lainnya, maka dapat dikatan bahwa eksperimen tersebut diperbolehkan. Namun, bila uji coba tersebut didasari pada keperluan manusia yang mendesak (*al-Maṣlahah al-daruriyyah*), maka hal ini dibatasi dengan prinsip-prinsip 45okum fikih, dan apabila dengan menerapkan prinsip-prinsip fikih dapat memberikan kesimpulan diantaranya;

- a) *Segala sesuatu yang berpotensi mengarah pada hal-hal yang diharamkan maka hukumnya haram.*

Dengan kesimpulan, dengan menjadikan hewan sebagai objek dalam uji coba yang bersifat menyakitkan bagi hewan bahkan tindakan-tindakan lain dapat menyebabkan cacat, kebutaan bahkan kelumpuhan lainnya, maka statusnya haram.

⁷⁶ Toksisitas merupakan kemampuan suatu zat yang dapat menimbulkan efek berbahaya atau menimbulkan racun pada organisme hidup seperti hewan, bakteri bahkan tumbuhan, yang memiliki dampak kerusakan ataupun gangguan pada sistem biologis. Lihat : Vitalia, N., Najib, A., & Ahmad, A. R. (2016). Uji toksisitas ekstrak daun pletekan (*Ruellia tuberosa* L.) dengan menggunakan metode brine shrimp lethality test (BSLT). *Jurnal Fitofarmaka Indonesia*, 3(1), 124-129. <https://doi.org/10.33096/jffi.v3i1.171>.

- b) *Apabila seseorang dihadapkan pada dua hal yang buruk maka harus memilih kemungkinan timbulnya hal buruk yang lebih kecil agar mencegah hal buruk yang lebih besar.*

Dengan kesimpulan, memperbolehkan menjadikan hewan sebagai bahan uji coba untuk uji obat-obatan manusia sebelum nantinya dipergunakan manusia.

- c) *Apabila sesuatu dihalalkan dengan alasan tertentu, maka akan menjadi haram/tidak halal apabila alasan tersebut tidak ada lagi.*

Dengan kesimpulan, melakukan uji coba kepada hewan dengan sembarangan (tidak jelas tujuannya), maka statusnya haram.

- d) *Menggunakan beberapa pilihan untuk hal-hal yang tidak ada ketentuan (hukum fikih) tentangnya.*

Dengan kesimpulan, penting untuk memiliki keselarasan atau relevansi dengan penelitian terkini untuk mengurangi

penggunaan hewan dalam uji coba.⁷⁷

- b. Hak hewan menurut Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI.

Pembahasan eksistensi hewan dalam al-Qur'an bukan menjadi suatu hal tanpa adanya tujuan, salah satu tujuan dalam penyebutan eksistensi hewan agar kita sebagai manusia mengerti tupoksi dan proporsi sebagai makhluk yang telah Allah ciptakan. Sebagaimana deskripsi diatas bahwa hewan memegang posisi sebagai umat yang

⁷⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 441).

sama seperti manusia dalam aspek; status yang sama sebagai umat, mesti terdapat klasifikasi yang berbeda dengan manusia, sama-sama mengalami sistem perkembangbiakan, hingga sama-sama beribadah meski cara yang berbeda.

Maka dengan demikian, disamping hewan memiliki posisi yang sama dalam kehidupan serta menjadi peran penting dalam sistem kehidupan pasti mereka (hewan) memiliki hak yang perlu kita perhatikan. Dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI juga disinggung bahwa manusia memiliki kewajiban untuk membantu menyediakan apa yang dibutuhkan hewan, terutama hewan yang dipelihara mereka. Serta manusia juga wajib berperilaku dengan cara-cara yang dibenarkan pada hewan, karena hewan juga merupakan makhluk yang Allah ciptakan. Disisi lain hewan yang tidak memiliki daya untuk menuntut haknya, maka dengan itulah juga manusia wajib memberikan hak-hak mereka, dengan berlaku baik dan memberikan apa yang mereka butuhkan.⁷⁸

Dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI tidak menyebutkan secara spesifik apa saja hak-hak yang dimiliki oleh hewan. namun, berangkat dari deskripsi yang diungkapkan diatas bahwa hewan tidak mampu menuntut haknya maka sepatutnya manusia memenuhi hak mereka. Maka, sebagaimana sesama makhluk hidup yang memiliki kehidupan, manusia yang memiliki hak salah satu hak yang mendasar ialah hak untuk hidup. Maksud dari hak hidup ini ialah agar hidupnya

⁷⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 431.

tidak dalam bahaya, tidak diganggu, tidak dirampas serta tidak dibunuh (dengan tujuan yang tidak jelas), dengan demikian orang yang telah hidup berhak untuk menjalani kehidupannya, sebab dia sudah memiliki kehidupan.⁷⁹ Begitupun dengan hewan, maka hal ini juga diperkuat oleh argument Wise bahwa satu-satunya hak yang mungkin ditujukan kepada semua spesies ialah hak untuk tidak disiksa, dilukai, ataupun dibunuh.⁸⁰

Meski tidak disebutkan secara spesifik dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI, namun diawali dengan membahas eksistensi hewan di muka bumi ini menunjukkan bahwa mereka (hewan) berhak memiliki hak yang sama seperti manusia. Karena menimbang kembali bahwa terdapat kesamaan dalam beberapa aspek pola kehidupan serta banyak sekali manfaat yang telah diberikan mereka (hewan) kepada kehidupan manusia.

c. Etika Terhadap Hewan menurut Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI.

Etika terhadap hewan menjadi salah satu hal yang turut diperhatikan oleh Islam. Sebagaimana hukum Islam merupakan kumpulan atas aqidah, ibadah, akhlak serta muamalah dan semua itu tidak dapat terpisahkan. Adapun mengabaikan salah satunya sama seperti halnya moralitas yang menciptakan ketimpangan dalam setiap

⁷⁹ Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (31 Desember 2021): 526, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.

⁸⁰ Richard A. Posner, "Animal Rights (reviewing Steven M. Wise, *Rattling the Cage: Toward Legal Rights for Animals* (2000)),
University of Chicago Law School: Chicago Unbound 110 (t.t.): 527, https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/?utm_source=chicagounbound.uchicago.edu%2Fjournal_articles%2F2638&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.

urusan dunia dan akhirat.⁸¹ Pembahasan Etika kali ini berangkat dari pembahasan sebelumnya, melihat bahwa banyak sekali manfaat hewan yang dapat diambil dan dirasakan manusia, maka untuk mencegah adanya penggunaan yang berlebihan atau melampaui batas hingga berujung dengan adanya penganiayaan dan pembunuhan lainnya tanpa adanya tujuan yang jelas, perlu adanya etika yang harus dilakukan manusia guna memberikan batasan kepada perlakuan manusia serta menciptakan kehidupan yang sejahtera bagi hewan.

Mengingat bahwa seluruh sumber daya alam ini termasuk hewan menjadi amanah bagi manusia yang harus dijaga. Islam selalu memberikan perhatian kepada perlakuan manusia di muka bumi ini, salah satunya bagaimana interaksi atau perlakuan manusia kepada hewan sebagai sesama makhluk. Dengan demikian Allah juga mengingatkan atas segala perbuatan manusia yang nantinya akan dipertanggung jawabkan atas apa yang telah diberikan selama di dunia.

Sebagaimana dalam Qs. Al-Jasiyah ayat 15,

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ۝ ١٥ ﴾

Artinya : “Siapa yang mengerjakan amal saleh, itu untuk dirinya sendiri dan siapa yang berbuat keburukan, itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian, hanya kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.”⁸²

⁸¹ Ro’fat Hizmatul Himmah, Imam Bonjol Jauhari, dan Ahidul Asror, “ADAB SEBAGAI AKTUALISASI ILMU PADA KONSEP ISLAM,” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (5 April 2023): 64, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.1837>.

⁸² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 430).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan baik akan kembali kepada yang mengerjakan perbuatan tersebut. Muhammad Fazlur Rahman Anshari turut menambahkan, bahwa sudah semestinya dengan apa saja yang telah diciptakan bagi kita di muka bumi ini untuk menghindari adanya kerusakan; mengambil manfaat dengan tidak melupakan eksistensinya sebagai ciptaan Tuhan; serta turut melestarikan sebisa mungkin. Maka, dapat dikatakan tindakan tersebut menjadi cara kita sebagai manusia untuk mensyukuri nikmat Tuhan.⁸³

Secara umum sebagaimana penjelasan terkait etika terhadap hewan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI berangkat dari pemanfaatan hewan yang beragam sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Adapun pembahasan terkait etika terhadap hewan yang jelaskan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI disandarkan pada ayat diatas. Karena sebagaimana pendapat Tom Regan bahwa pembahasan etika memiliki cakupan yang luas dan beragam hingga membutuhkan ruang khusus untuk membahas secara detail terkait pola etika yang baik dan benar terhadap hewan.

1) Penyembelihan hewan

Pemanfaatan hewan baik dari kulit hingga daging pastinya melalui penyembelihan. Sebagaimana larangan mengikat hewan yang akan disembelih termasuk perintah Rasulullah. Larangan inipun tidak berkaitan dengan status halal atau haramnya hewan

⁸³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 430.

yang disembelih namun lebih berkaitan dengan nilai etika dalam penyembelihan.⁸⁴ Namun dalam konteks penyembelihan, terdapat peristiwa yang disorot dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI yakni festival qurban yang terjadi di Nepal dalam rangkaian ritual Agama Hindu.



Gambar 4.1

Penyembelihan kerbau pada festival kurban hewan di Nepal. Dalam festival tersebut tidak dijumpai pemotongan hewan secara manusiawi. Namun, yang terjadi ialah pembantaian secara besar besaran yang dilakukan terhadap hewan ternak. Perlakuan tersebut bertolak belakang dengan cara dan etika memotong

hewan. Sebagaimana Islam juga memperhatikan sistem penyembelihan, hal tersebut juga disebutkan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI, diantaranya :

- a) Seorang penyembelih haruslah seorang muslim dewasa yang sehat jasmani dan rohani
- b) Sebelum menyembelih hendaklah mengucapkan basmalah.

⁸⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 12.

- c) Hewan harus dipotong lehernya menggunakan pisau tajam atau tidak bercacat bahkan rusak yang membuat irisan tersendak dan menyakiti hewan dengan satu gerakan menerus, kedepan dan kebelakang. Tidak boleh melakukan pengasahan pisau dihadapan hewan yang hendak disembelih.
- d) Memperlakukan hewan yang akan disembelih dengan baik.
- e) Menjauhkan hewan yang hendak disembelih dari pandangan hewan yang sedang disembelih.
- f) Hewan harus berada dalam posisi yang benar dan nyaman saat penyembelihan.⁸⁵

Eksistensi atas pelaksanaan penyembelihan ini ialah ketakwaan pekurban yang dilihat dan diterima oleh Allah, bukan hewan atau daging itu yang sampai ke Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, Qs. al-Hajj ayat 37,

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ

لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝ ٣٧﴾

Artinya : “Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin.”⁸⁶

2) Pemanfaatan tenaga hewan

⁸⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 438–439.

⁸⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 439.

Hewan telah menjadi subjektivitas yang selalu membantu dalam beberapa kegiatan manusia. Sebagaimana disebutkan dalam Qs. an-Nahl ayat 7-8, bahwa ayat tersebut ditujukan kepada masyarakat arab, bagaimana seharusnya memperlakukan unta mereka yang telah mempermudah kehidupan mereka dengan membantu membawa barang mereka dalam perjalanan jauh.⁸⁷ Pernyataan tersebut juga berkaitan dengan penjelasan pada Qs. al-Jasiyah ayat 13, bahwa dengan ditundukkannya hewan kepada manusia sebagai salah satu hal yang dapat dimanfaatkan. Namun manusia tidak diperbolehkan menggunakan mereka (hewan) dengan sembarangan atau bahkan melampaui batas, demikian Allah menciptakan hewan dengan memberikan tugas yang sesuai dengan penciptaan dan kadar kemampuannya.⁸⁸

Manusia juga diarahkan untuk berfikir, bagaimana mestinya manusia dapat memperlakukan hewan tersebut dengan baik. Hak dan kebutuhan yang perlu diberikan kepada hewan menjadi salah satu cara untuk mensejahterakan mereka, salah satunya memberikan makanan dan minuman tatkala mereka butuh sebagai asupan nutrisi dan tenaga. Ketika para sahabat Rasulullah berhenti di tengah perjalanan untuk beristirahat atau menunaikan shalat, Rasulullah menganjurkan untuk menurunkan beban yang

⁸⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 427.

⁸⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 130.

dibawa oleh hewan-hewan itu dan juga memberikan mereka makan. Dalam hal ini Rasulullah menegaskan bahwa hewan harus dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.⁸⁹

Disamping hewan digunakan tenaganya sebagai kendaraan, namun tak dipungkiri juga bahwa manusia juga menggunakan tenaga hewan untuk olahraga, perlombaan bahkan hiburan semata. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa kegiatan sabung ayam, adu domba dan sejenisnya yang merupakan kegiatan yang dilarang. Contoh lain yang disebutkan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI ialah pertunjukan matador (pertunjukan di Spanyol dan beberapa Negara Amerika latin).⁹⁰



Gambar 4.2
Pertunjukan Matador di Spanyol

Pertunjukan tersebut juga dibahas dalam pembahasan ini sebagai contoh karena biasanya dampak yang dihasilkan ialah kematian karena luka-luka hingga kehabisan darah. Namun, sering pula hal tersebut berbalik, dimana bukan hewan menjadi korban

⁸⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 430.

⁹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 434.

melainkan sang matador tersebut yang menjadi korban. Banteng dan kuda juga dipergunakan dalam konteks ini, bahkan hal ini ditemukan dalam pertunjukan rodeo di Amerika Serikat.⁹¹



Gambar 4.3
Pertunjukan Rodeo di Amerika Serikat



Gambar 4.4

proses penyalan api yang terpasang di tanduk sapi.

Demikian pula pertunjukan Toro Jubilo, pada gambar diatas merupakan proses awal pertunjukan dimulai dengan menyalakan api diatas kepala sapi, kemudian sapi tersebut dilepas pada sekumpulan massa. Adapun kegiatan tersebut bukan hanya

⁹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 435.

memakan korban pada hewan namun memakan korban pada manusia juga.⁹²

Sebagaimana disebutkan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI bahwa manusia tidak memiliki hak tak terbatas untuk berlaku keanaknya kepada apapun yang ada di atas muka bumi ini. Sebagaimana contoh peristiwa di atas, Islam tidak membenarkan manusia untuk menyalahgunakan hewan untuk kepentingan yang sembarangan.

3) Pemanfaatan hewan sebagai uji coba

Khusus pembahasan hewan sebagai uji coba ini menjadi persoalan yang tidak dicantumkan secara langsung dalam al-Qur'an maupun sunnah. Namun, guna membahasnya lebih dalam memerlukan landasan ilmu fikih untuk menemukan hukum dari suatu isu yang dihadapi.⁹³ Sebagaimana prinsip-prinsip umum fikih yang telah disebutkan sebelumnya menjadi batasan atas pemanfaatan hewan sebagai uji coba.

Meski uji coba yang dilakukan pada hewan ini dimulai dengan tujuan yang beragam, misal bertujuan untuk menanggulangi penyakit manusia. Namun, hal tersebut masih menimbulkan pertanyaan, apakah hal demikian dapat diterima dalam perspektif etika ? atau apakah perasaan individu atau hewan

⁹² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 436.

⁹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 441.

tersebut pernah dipertimbangkan oleh manusia dalam uji coba ? atau bahkan individu atau hewan tersebut dianggap barang yang dapat dibuang saja setelah tiada manfaatnya ?.⁹⁴

Pertanyaan-pertanyaan tersebut disebutkan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI, hal tersebut menyimpulkan bahwa dalam kasus ini masih tidak ada penjelasan terkait bagaimana etika terhadap hewan sebagai bahan uji coba. Maka pembahasan ini juga perlu dianalisis lebih mendalam dengan beberapa pendekatan filosofis, guna menjawab pertanyaan yang muncul dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI serta menemukan bagaimana etika yang seharusnya dalam pemanfaatan hewan sebagai bahan uji coba.

3. Analisis Hak dan Etika Terhadap Hewan

Pada pembahasan kali ini, peneliti menganalisis topik hak dan etika terhadap hewan dengan kajian ilmiah yang telah dikemukakan oleh ilmuan sebelumnya. Sebagaimana salah satu ilmuan yang turut menggaungkan persoalan hak dan etika pada hewan yakni Tom Regan. Dengan pertanyaan yang muncul apakah hewan berhak memiliki hak ? atau apakah memang hewan memiliki hak ?. maka dengan demikian, peneliti memulai penjelasan dengan beberapa argumen yang digagaskan oleh ilmuan, salah satunya yakni Tom Regan yang memulai nalar berpikirnya dengan

⁹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 441.

menguak dan menggali posisi hewan sehingga dapat dikatakan sebagai makhluk yang memiliki hak.

a. *Subject of a life* (Subjek Kehidupan)

Subject of a life (subjek kehidupan) menjadi pembahasan pertama oleh Tom Regan dalam persoalan hak hewan. pembahasan hak hewan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI juga diawali dengan aspek posisi, kedudukan dan eksistensi hewan sebagaimana disebutkan dalam Qs. al-An'am ayat 38, yang menyatakan bahwa hewan memiliki kedudukan dan eksistensi sebagai umat yang sama seperti manusia.

Pernyataan pada ayat (إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَالُكُمْ) “melainkan umat-umat seperti kamu”, yang secara eksplisit menyatakan bahwa hewan, baik dari yang melata bahkan burung yang terbang memiliki status atau kedudukan sebagai “umat” layaknya manusia. Kata “umat” yang mengimplikasikan adanya komunitas atau kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, baik waktu, tujuan, tempat, sifat yang sama atau dengan kata lain komunitas atau kelompok dengan danya tatanan sosial, cara hidup serta tujuan eksistensi bagi jenis hewan. begitu pula pendapat Musthafa al-Maraghi dalam kitab tafsirnya bahwa “umat” ialah kelompok yang dipersatukan dengan satu hal, seperti agama, waktu, tempat, ciri khas serta tindakan.⁹⁵ Namun dalam konteks agama, aspek tersebut tidak termasuk dalam pembahasan ini.

⁹⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, pertama, vol. 7, 1946, 117. Diakses pada 18 April 2025, 10:45.

Sebagaimana fitur-fitur *Subject of a life* (subjek kehidupan) yakni memiliki *beliefs and desires* (keyakinan dan keinginan), *perception* (persepsi), *memory* (ingatan), *a sense of the future* (memiliki masa depan yang diinginkan) hingga *emotional life together with feelings of pleasure and pain* (kehidupan emosional yang berdirikan perasaan senang dan sakit). Fitur-fitur tersebut memiliki korelasi terhadap kata “umat” yang ada dalam Qs. Al-An’am ayat 38.

Meski tidak disebutkan secara spesifik terkait fitur-fitur *Subject of a life* (subjek kehidupan) pada Qs. al-An’am ayat 38, namun penyebutan “umat seperti kamu” dalam ayat tersebut mengimplikasikan adanya kemiripan untuk mengalami berbagai hal di dunia dengan perilaku yang didorong oleh kebutuhan dan respon terhadap lingkungan. Jika manusia sebagai “umat” memiliki kesadaran dalam bertindak, maka analogi ini juga membuka ruang bahwa hewan juga memiliki bentuk kesadaran yang menjadi landasan bagi kepemilikan atas kepentingan mereka, meskipun dalam tingkatan yang berbeda.

Sebagaimana dalam ayat tersebut, kemampuan burung terbang dan hewan melata dalam berinteraksi dan menunjukkan respon terhadap lingkungan merupakan indikasi adanya pengalaman. Interaksi sosial dan perilaku yang didorong oleh kebutuhan serta insting untuk bertahan hidup dan berkembangbiak menunjukkan adanya semacam *desire* (keinginan) dan tujuan dalam hidup mereka. Kemampuan mereka untuk terbang dengan sayap, hewan yang melata di bumi hingga berinteraksi

dengan komunitas mereka masing-masing menunjukkan adanya kemampuan untuk mempersepsi lingkungan dan meresponnya. Serta kemampuan tersebut diperoleh dari proses belajar terbang atau kemampuan mamalia untuk mengenali kawanannya, maka hal ini juga mengindikasikan bahwa adanya *memory* (memori/ingatan) dan pembelajaran pada hewan.

Adanya interaksi sosial, keinginan, hingga memori yang ada dalam hewan memberikan dasar bahwa hewan juga memiliki kesadaran. Kesadaran yang dimiliki hewan membentuk representasi mental tentang dunia. Sebagaimana mereka merasakan predator, lokasi makanan atau bahkan keberadaan kawanannya. Dengan seiring waktu representasi ini akan berkembang menjadi *belief* (keyakinan) atau pemahaman bagaimana dunia bekerja.

Interaksi sosial pada hewan juga menjadi sorotan dalam kesamaannya dengan interaksi sosial pada manusia. Ketika manusia berinteraksi dengan menggunakan berbagai macam sistem komunikasi, adapun sistem komunikasi yang paling umum ialah dengan bahasa. bahasa memiliki beberapa fungsi yakni fungsi ekspresi, informasi, eksplorasi, persuasi dan entertainmen. Interaksi hewan juga tak luput dari sistem komunikasi yang digunakan mereka, bentuk komunikasi yang ditemukan yakni, visual, penciuman, suara, listrik hingga seismik.

Perbedaan yang mendasar antara keduanya yakni dari aspek sistem komunikasi dan kemampuan berbahasa.⁹⁶

Dengan demikian, hal ini juga didukung dengan adanya pandangan intersubjektif bahwa makhluk-makhluk lain terutama hewan merupakan subjek kehidupan, bukan lagi menjadi objek yang boleh dieksploitasi semauanya sendiri. Maka, hal ini juga mengisyaratkan bahwa manusia bukan lagi menjadi subjek-hegemonik yang memandang hewan sebagai objek belaka.⁹⁷

b. Hak hewan

Persoalan hak hewan turut meliputi pengakuan secara moral bahkan hukum yang disandarkan kepada hewan-hewan (non-manusia). Pengakuan yang dimaksud secara umum dilihat berdasarkan kompleksitas atas kemampuan kognitif, emosional hingga sosialnya, bahkan juga kapasitas mereka dalam mengalami senang; rasa sakit baik secara fisik maupun emosional (*pain/pleasure experience*).⁹⁸

Hak paling dasar dan utama yang dimiliki oleh manusia dan hewan ialah hak untuk diperlakukan dengan baik, sebagaimana disebutkan dalam deklarasi UNESCO (*Universal declaration of animal rights*) yang diselenggarakan di Paris pada 15 Oktober 1978, pasal 2 ayat 1 “*All animals are entitled to respect*” (semua hewan berhak untuk

⁹⁶ Rahman dkk., “Analisis Perbedaan Bahasa Manusia Dan Hewan Sebagai Alat Komunikasi Dalam Kehidupan.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (October 17, 2023): 3155–3166. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

⁹⁷ Abdul Mustaqim, *Tafsir Ekologi Relasi Eko-Teologis Tuhan, Manusia dan Alam* (Mojosari Mojokerto Jawa Timur: Damai Banawa Semesta, 2024), 41.

⁹⁸ Muhammad Yasser, “Ontosentrisme etika lingkungan islam, Revisitasi Hak Asasi Hewan dalam Ritual Idul Qurban.” Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.126.

dihormati). Mengingat juga bahwa semua manusia dan hewan dipandang memiliki nilai inheren dan memiliki nilai yang setara. Setara disini mencakup posisi keduanya sebagai makhluk yang disebut umat, sebagaimana dalam Firman Allah Qs. al-An'am ayat 38. Disamping hak dasar ini, juga melarang memperlakukan mereka seolah-olah mereka hanya dipandang sebelah mata. Sebagaimana arugmen Wise bahwa satu-satunya hak yang mungkin ditujukan kepada semua spesies ialah hak untuk tidak disiksa, dilukai, ataupun dibunuh.⁹⁹

Namun dalam pembahasan ini perlu ditinjau ulang, terutama penjelasan yang ada dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI. Dalam al-Qur'an tidak ada ayat spesifik yang membahas hak hewan, namun seringkali pembahasan hak hewan ini disandingkan bahkan menjadi satu pembahasan dalam ruang etika kepada hewan.

Sebagaimana dideskripsikan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI, bahwa membalas jasa-jasa yang telah diberikan hewan dengan memperlakukannya dengan sebaik mungkin merupakan suatu keharusan bagi manusia. Maka, dengan ketidakmampuan hewan dalam menuntut haknya, oleh karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi manusia untuk memperlakukan hewan dengan baik serta memenuhi hak mereka menurut perspektif Islam.¹⁰⁰

⁹⁹ Posner, "Animal Rights (reviewing Steven M. Wise, *Rattling the Cage : Toward Legal Rights for Animals* (2000)),*" University of Chicago Law School : Chicago Unbound* 110 (n.d.), 527.

¹⁰⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 431.

Namun dari sini timbul pertanyaan, apa saja hak-hak hewan itu ?. Dalam analisis yang dilakukan Tom Regan dengan berangkat dari teori *subject of a life* (subjek kehidupan) yang disandarkan kepada hewan terutama hewan mamalia, menyiratkan serangkaian hak mendasar yang harus dimiliki hewan.

1.) Hak untuk diperlakukan dengan hormat/baik.

Dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI menyebutkan “*hewan tidak memiliki kemampuan untuk menuntut haknya dari manusia, maka dalam perspektif Islam manusia wajib berbuat baik dan memenuhi hak mereka.*” Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa hewan termasuk makhluk Allah, beberapa diantaranya diciptakan melalui proses perkembangbiakan seperti halnya manusia. Juga dianggap memiliki kesadaran, keyakinan, keinginan, ingatan, emosi dan kemampuan merasa hingga dianggap memiliki nilai intrinsik yang sama dengan manusia serta tidak boleh dipandang dan diperlakukan sebagai wadah belaka.

Sebagaimana gagasan Tom Regan bahwa hewan memiliki kesejahteraannya sendiri, yang dilihat dari sejauh mana keberhasilan atas keinginan, keyakinan, ingatan, emosi hingga kemampuan bertindak; mengejar tujuan yang dimiliki oleh hewan.¹⁰¹ Maka tugas manusia mempertimbangkan tindakan yang berkaitan dengan hewan, apakah tindakan tersebut akan

¹⁰¹ Tom Regan, *The Case For Animal Rights*, California: University of California Press, 1983, 116.

memberikan kesejahteraan pada hewan atau bahkan merugikan mereka.

2.) Hak untuk tidak dirugikan.

Menurut Tom Regan, maksud dari kerugian disini yakni adanya penderitaan dan perampasan, Penderitaan seperti penderitaan fisik atau bahkan mental akut. Meski keduanya melibatkan adanya rasa sakit yang cukup intens, namun tidaklah benar jika semua rasa sakit dikatakan sebagai suatu penderitaan. Maka disini Tom Regan juga memperjelas, bahwa rasa sakit yang berkepanjangan atau berlangsung cukup lama maka dapat dikatakan sebagai penderitaan atau kerugian bagi hewan.¹⁰²

Hal ini juga disebutkan dalam Qs. an-Nahl ayat 7-8, bagaimana seharusnya ketika manusia mengambil manfaat dari tenaga hewan, namun tidak memberikan kerugian atau penderitaan terhadap mereka. Salah satu langkah untuk mengurangi penderitaan yang mereka alami dengan memenuhi hak mereka, hal ini disinggung dalam salah satu hadits, sebagaimana berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ، فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نَفْيَهَا، وَإِذَا عَرَسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَ مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ
(رواه مسلم عن أبي هريرة)

¹⁰² Tom Regan, *The Case For Animal Rights*, 117.

Artinya : “Jika kalian bepergian dan melewati padang rumput maka biarkanlah unta kalian memakan rumput disana, dan jika kalian mengadakan perjalanan di musim kemarau maka percepatlah perjalananmu. Dan bila kamu istirahat dalam perjalanan maka jauhilah jalan raya, karena itulah tempat yang dilalui hewan melata dan serangga-serangga di waktu malam.
(HR. Muslim dari Abu Hurairah).¹⁰³

Memberikan makanan yang merupakan hak pokok mereka dapat mengurangi penderitaan mereka dari rasa lapar serta dalam hadits tersebut juga menyebutkan terkait pemenuhan hak hewan yang ditunjukkan kepada manusia, salah satunya memenuhi hak pokok mereka. sebagaimana hal ini juga disebutkan dalam deklarasi UNESCO (*Universal declaration of animal rights*), pasal 7 “*All working animals are entitled to a reasonable limitation of the duration and intensity of their work, to the necessary and to rest.*” bahwa semua hewan yang bekerja berhak mendapatkan batasan yang wajar atas durasi dan intensitas pekerjaan mereka, makanan yang diperlukan dan istirahat.¹⁰⁴

3.) Hak untuk hidup.

Meski hewan telah diciptakan dengan nyawa yang diberikan Allah. Namun, tak menutup kemungkinan kehidupan mereka sering kali diabaikan dari pandangan manusia. Baik diabaikan dari rasa sakit yang diderita hingga mengakibatkan kematian. Hak untuk hidup ini juga dimaksudkan untuk memberikan kehidupan alamiah

¹⁰³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains*, 430.

¹⁰⁴ “Universal Declaration of Animal Rights,” *Eco Jurisprudence Monitor* (blog), diakses 19 April 2025, <https://ecojurisprudence.org/initiatives/universal-declaration-of-animal-rights/>.

bagi mereka. Sebagaimana contoh peternakan ayam dengan sistem baterai yang disebutkan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI, menggambarkan tidak adanya kesempatan untuk menikmati kebutuhan alamiahnya. Menempatkan ayam dalam kandang yang sempit dirasa menyiksa, walaupun tujuannya agar makanan yang dikonsumsi ayam tidak terbuang sia-sia akibat banyak gerakan yang dilakukan dengan kata lain agar makanan tersebut dapat dikonversi secara maksimal.¹⁰⁵



Gambar 4.5
Peternakan ayam petelur

Kehidupan hewan ini juga memiliki korelasi atas posisinya sebagai salah satu sumber daya alam bagi manusia. Disamping hewan sebagai salah satu komponen dalam keberlangsungan ekosistem maka sepatutnya manusia juga memperhatikan peranan hewan dalam konteks pemanfaatannya. Meski terdapat berbagai macam pro-kontra terhadap persoalan pemanfaatan hewan ini,

¹⁰⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 437.

namun melihat fakta dan kebutuhan bahwa manusia tetap membutuhkan peranan hewan dalam kehidupannya.

Al-Qur'an juga bimbingan manusia dalam konteks pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam dengan hal-hal baik dan benar. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dan perlindungan yang terus dilakukan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem tersebut. Hewan menjadi salah satu sumber daya alam yang bisa diperbaharui (*renewable*), dengan demikian al-Qur'an memerintahkan manusia untuk memanfaatkan segala potensi alam untuk menopang kehidupan manusia.¹⁰⁶ Untuk itu, hal utama yang perlu diperhatikan manusia ialah terkait pengelolaan sumber daya alam terutama hewan.¹⁰⁷

c. Etika terhadap hewan

Ranah etika juga sering dibahas dalam tafsir ilmu kementerian agama RI dengan konteks larangan ataupun arahan, sebagian diperkuat dengan al-Quran dan sebagian lagi dengan hadits. Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam bagi manusia, menjadi bahan analisis pada

¹⁰⁶ Abdul Mustaqim, *Tafsir Ekologi Relasi Eko-Teologis Tuhan, Manusia dan Alam*, Mojosari Mojokerto Jawa Timur: Damai Banawa Semesta, 2024, 124.

¹⁰⁷ Pengelolaan lingkungan merupakan upaya untuk melestarika fungsional lingkungan, yang meliputi kebijaksanaan penataan (*al-tanzhīm wa al-idārah*), pemanfaatan (*al-intifāʿ*), pengembangan (*al-tathwīr*), pemeliharaan (*al-ri'āyah*) lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu sendiri memiliki cangkupan atas semua benda, daya, keadaan serta makhluk hidup seperti halnya hewan, manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan da kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. contoh : ketika hendak berkorban, mengapa dianjurkan hewan kambing yang jantan bukan yang betina. Bahkan, ketika kita tidak menemukan kambing jantan, kita tidak perlu menyembelih kambing betina. Sebab, jika kambing, sapi, onta yang berjenis kelamin betina juga dipotong untuk berkorban, maka populasi mereka juga akan habis. Disamping itu juga karena memang umumnya hewan jantan lebih banyak dagingnya. lihat : Abdul Mustaqim, *Tafsir Ekologi Relasi Eko-Teologis Tuhan, Manusia dan Alam*, 124-125.

pembahasan etika kali ini. Sebagaimana disebutkan dalam Qs. al-Jasiah ayat 15 sebelumnya, bahwa ayat tersebut menyiratkan atas kewajiban manusia untuk selalu menjaga apapun yang ada di muka bumi ini dari kerusakan, serta tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Tuhan ketika kita memanfaatkannya, serta berupaya melestarikan sebisa mungkin.¹⁰⁸ Hal ini juga ditegaskan oleh Sayyid Husein Basr bahwa manusia diperbolehkan menggunakan sumber daya alam sebagai anugrah yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan perintah Allah SWT. serta manusia dilarang untuk menggunakan sumber daya alam secara berlebihan atau brutal. Alasan atas aturan untuk tetap menjaga sumber daya alam yang ada khususnya aneka ragam spesies hewan bahwa semua itu merupakan hadiah dari Tuhan yang seharusnya dapat dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya, namun jika kerusakan yang muncul atas sumber daya tersebut hal tersebut akan terputus.¹⁰⁹

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa hak merupakan bagian penting dari etika. Sebagaimana etika menjadi upaya manusia untuk mempergunakan akal budi dan daya fikirnya dengan tujuan menciptakan perlakuan baik dalam memecahkan persoalan

¹⁰⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, 430.

¹⁰⁹ Faisol Nasar Bin Madi dan Moh Barmawi, "Ayat-Ayat Spiritual Ekologi (Eco-Spirituality) dan Kontribusinya Pada Lingkungan Rawan Bencana Banjir (Studi Living Al-Qur'an)," *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* 8, no. 2 (30 November 2022): 236, <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v8i2.203>.

kehidupan.¹¹⁰ Etika ini menekankan beberapa hal seperti dijelaskan dalam tafsir ekologi karya Abdul Mustaqim, sebagai berikut :

- 1) Manusia menjadi salah satu bagian dari alam,
- 2) Menekankan hak hidup makhluk lain, dengan tindakan tidak diperlakukan sewenang-wenang, meski dapat dimanfaatkan oleh manusia,
- 3) Memperhatikan perasaan semua makhluk apabila alam diperlakukan sewenang-wenang,
- 4) Kebijakan tata kelola lingkungan yang memperhatikan keberlangsungan bagi semua makhluk,
- 5) Seluruh ekosistem alam tidak boleh sewenang-wenang dikuasai dan harus terus dilestarikan, meski diperbolehkan untuk memanfaatkannya,
- 6) Suatu keharusan untuk menjaga keanekaragaman hayati,
- 7) Menghargai serta menjaga tata kelola alam
- 8) Memperhatikan serta mengutamakan tujuan yang bersifat jangka panjang untuk keberlangsungan ekosistem,
- 9) Kritis terhadap tatanan ekonomi dan politik yang salah serta mengusulkan tatanan lain yang dapat menimbulkan hal yang lebih positif; sistem mengambil sambil memelihara.

Setelah menyinggung bahwa terdapat pemanfaatan hewan yang diperbolehkan khususnya yang dijelaskan dalam Tafsir Ilmi Kementerian

¹¹⁰ Suseno, *Etika Dasar (Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral)*, Yogyakarta: PT Kanisius, n.d. 17.

Agama RI, memberikan sudut pandang yang bertolak belakang dengan idealisme yang digagaskan oleh Immanuel Kant dalam pandangan deontologi atau etika non-konsekuensialisme (penyebutan oleh Tom Regan). Namun apabila dianalisis lebih dalam terkait adanya pemanfaatan hewan dari berbagai aspek, diantaranya pemanfaatan hewan untuk dikonsumsi, digunakan tenaganya hingga dijadikan bahan uji coba, maka kemungkinan yang ditemukan adanya sistesis antara pendekatan utilitarian dengan deontology atau etika konsekuensial dan non-konsekuensial.

1.) Etika pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam.

Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam yang dapat diambil daging, kulit hingga bulunya, tentu hal ini berkaitan dengan adanya penyembelihan pada hewan. Islam mengatur sistem penyembelihan hewan baik pra penyembelihan dan juga saat penyembelihan. Kesejahteraan hewan sebelum disembelih menjadi

hal yang sangat penting terutama hal ini dapat berpengaruh pada kualitas daging yang dihasilkan. Banyak faktor yang menentukan kesejahteraan hewan baik dari sistem peternakan hingga tempat penyembelihan.¹¹¹ Dengan contoh memberikan waktu istirahat minimal 24 jam sebelum penyembelihan serta memberikan haknya yakni makan dan minum. Adapun hal ini bertujuan untuk

¹¹¹ Jully Handoko dkk., "ANALISIS RISET VETERINER INDONESIA PADA ABATOIR DAN PENYEMBELIHAN HEWAN: METODE DAN PENDEKATAN ILMIAH: Analyzing Indonesian Veterinary Research on Abattoirs and Animal Slaughter: Methods and Scientific Approaches," *Prosiding Seminar Nasional Integrasi Pertanian dan Peternakan* 3, no. 1 (23 Januari 2025): 420.

mengembalikan kondisi stamina hewan yang akan disembelih yang sebelumnya kemungkinan mengalami stress akibat beberapa faktor baik dalam pengiriman atau persiapan lainnya.¹¹²

Sebagaimana disinggung dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI, Islam juga memperhatikan sistem pemotongan hewan yakni memotong dengan sekali gerakan yang diarahkan dengan sempurna ke titik yang dapat memotong arteri karotis, vena jugularis, trakea dan kerongkongan sekaligus dalam satu irisan, tentunya dengan pisau yang tajam dan tidak cacat atau rusak yang dapat membuat irisan tersendat dan menyakiti hewan. Pengasahan pisau juga tidak boleh dilakukan dihadapan hewan yang akan dipotong. Selain itu hewan juga harus dalam keadaan sehat dan tidak terluka. Disamping penyembelihan hewan harus dilakukan atas nama Tuhan sebagai ritual suci, hal ini memastika bahwa kehidupan hewan tidak dianggap enteng dan penyembelihan tersebut bukanlah tanda permusuhan terhadap alam semesta.¹¹³

Seiring berkembangnya zaman, inovasi yang dilakukan manusia semakin berkembang terutama sistem penyembelihan dengan teknik *stunning* (pemingsanan).¹¹⁴ Sistem penyembelihan

¹¹² Merry Muspita Dyah Utami dkk., “Penyembelihan Sapi Kurban Berbasis Aman, Sehat, Utuh dan Halal,” *J-dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 9, no. 2 (Juli 2024): 277, <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v9i2.4457>.

¹¹³ En-Chieh Chao, “Islam and Veterinary Science: Rethinking Animal Suffering Through Islamic Animal Ethics and the Evolving Definition of Halal Slaughter,” *Frontiers in Veterinary Science* 9 (17 Mei 2022): 2, <https://doi.org/10.3389/fvets.2022.785585>.

¹¹⁴ *Stunning* (Pemingsanan) merupakan sebuah teknik untuk menghilangkan kesadaran pada hewan yang akan disembelih dengan tujuan menghindari rasa takut, stress hingga menderita pada hewan. Pada awalnya teknik *stunning* ini merupakan metode untuk menjalankan

yang diajarkan Islam dianggap ketinggalan zaman dan tidak manusiawi, namun malah sebaliknya. Prosesi penyembelihan dalam Islam bukan dengan alasan menjaga kelestarian ataupun tradisi keislaman melainkan teknik penyembelihan “halal” dalam Islam dianggap sebagai teknik yang manusia dengan tujuan meminimalisir rasa sakit dan stress pada hewan. Namun, hal ini dibantah oleh khalayak aktivis hak asasi hewan dengan logikanya, bahwa penyembelihan hewan dengan keadaan dasar justru menimbulkan rasa sakit yang diiringi rasa takut hingga akhirnya hewan tersebut kehilangan kesadaran karena kehabisan darah.¹¹⁵

Dengan berbagai macam teknik *stunning* (pemingsanan) mulai dari fase pertama (pemingsanan menggunakan listrik) hingga ketiga (menggunakan CO²) ini yang bertujuan untuk menghilangkan perasaan hewan pada saat kematiannya, pemingsanan ini juga dilakukan untuk meningkatkan “daya bunuh”

hewan, karena rasa takut dan kesakitan hewan akan mengganggu kelancara operasi penyembelihan industri. Singkatnya, hewan dibuat “lebih mudah dibunuh” setelah mereka kehilangan kesadaran dan kemampuan untuk merasakan.¹¹⁶ Namun, teknik

penyembelihan dengan jumlah yang besar agar dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan efisien. Lihat : Fiki Husna. ”*Stunning dalam Perspektif Sains dan Islam*”. Journal of Halal Product and Research (JHPR). Universitas Darusslam Fontor. Mantingan-Ngawi. 2021. <https://e-journal.unair.ac.id/JHPR>.

¹¹⁵ Muhammad Yasser, “Ontosentrisme etika lingkungan islam, Revisitasi Hak Asasi Hewan dalam Ritual Idul Qurban.” Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, 175.

¹¹⁶ En-Chieh Chao “Islam and Veterinary Science, Rethinking Animal Suffering Through Islamic Animal Ethics and the Evolving Definition of Halal Slaughter.” *Frontiers in Veterinary Science* 9 (May 17, 2022): 785585. <https://doi.org/10.3389/fvets.2022.785585>.” 2.

stunning (pemingsanan) tetap menjadi isu yang krusial dalam pembahasan etika, karena hal tersebut justru menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, ketakutan dan stress pada hewan hingga konteks memperlakukan hewan dengan baik pada saat pra penyembelihan tidak ditemukan.

Sebagaimana penjelasan diatas, justru lebih mengarah pada pandangan etika konsekuensialis meski nantinya akan ditemukan pandangan non-konsekuensialis. Dampak yang didapatkan manusia pastinya memberikan kebermanfaatn, selain dapat mengkonsumsi daging hewan dengan cara baik dan benar, serta mendapatkan kualitas daging yang baik dengan adanya proses pengeluaran darah yang sempurna, justru dilakukan atas nama Tuhan juga manusia dapat memastikan bahwa kehidupan hewan juga sama berharganya dengan manusia. Dimana satu sisi hewan juga disebut sebagai umat yang sama seperti manusia (Qs. al-An'am ayat 38) dan menghaturkan bahwa penyembelihan tersebut bukanlah tanda permusuhan terhadap alam semesta.



Gambar 4.6
Kambing yang disembelih dengan tata cara Islam

2.) Etika pemanfaatan tenaga hewan.

Berbagai macam aspek yang menjadi pembahasan pemanfaatan tenaga hewan. diantaranya penggunaan hewan sebagai sarana olahraga, hiburan hingga membantu kegiatan manusia. Pembahasan tersebut memerlukan ruang khusus untuk membahas lebih detail. Maka, dalam penelitian ini akan dibahas secara umum, dengan memperhatikan etika saat pemanfaatannya.

Secara keseluruhan yang dideskripsikan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI, tentang bagaimana seharusnya etika manusia terhadap hewan cukup memberikan penjelasan meski secara umum dengan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hewan terutama hewan peliharaan atau ternak merupakan salah satu etika manusia terhadap hewan tersebut. Contoh, domba yang tidak bisa dipekerjakan untuk membajak sawah, sapi yang tidak bisa dipaksakan untuk ditunggangi ataupun mengangkut beban, dengan demikian hewan telah diciptakan oleh Allah SWT dengan proporsi tugasnya serta kadar kemampuannya.¹¹⁷ Deklarasi hak-hak hewan juga menyebutkan bahwa semua hewan yang bekerja berhak mendapatkan batasan yang wajar atas durasi dan intensitas pekerjaan mereka, makanan yang diperlukan serta istirahat.

Dengan demikian apabila dipertimbangkan melalui dua kacamata etika menurut Tom Regan (konsekuensialis dan

¹¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, 130.

nonkonsekuensial), bahwa untuk yang pertama dapat dinilai berdasarkan keseimbangan antara manfaat yang didapat oleh manusia dan dampak terhadap kesejahteraan hewan. Namun, beberapa kasus perlakuan terhadap hewan yang disebutkan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI seperti adu domba, sabung ayam, matador, pertunjukan rodeo, toro jubilo menjadi gambaran bahwa perlakuan terhadap hewan semacam itu mengelak adanya hak hewan yang harus diperlakukan dengan baik dan tidak diperlakukan sewenang-wenangnya. Sebagaimana dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI bahwa tindakan tersebut dilarang.¹¹⁸ Hal ini juga menjadi salah satu pandangan etika non-konsekuensial yang lebih berfokus pada kewajiban moral dan hak yang ada.

3.) Etika Pemanfaatan hewan sebagai bahan uji coba.

Terdapat tiga kepentingan potensial hewan yang memungkinkan menjadi dasar hak hewan untuk tidak dijadikan bahan uji coba, yakni kepentingan untuk tidak menderita, kepentingan untuk melanjutkan hidup dan kepentingan untuk bebas.¹¹⁹ Dalam pandangan hak hewan, pastinya semua itu mejadi kewajiban yang harus terpenuhi. Namun hal ini menjadi kontradiktif dengan hak manusia untuk memanfaatkan hewan.

¹¹⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, 433.

¹¹⁹ Alasdair Cochrane, *Animals Rights Without Liberation* (New York: Columbia University Press, 2012), 52.

Dalam berbagai pandangan terkait diperbolehkannya ujicoba terhadap hewan, salah satunya memiliki tujuan untuk mengembangkan dan menguji obat-obat untuk keamanan serta bertujuan untuk membawa perbaikan pada kesehatan manusia.¹²⁰

Sebagaimana disebutkan dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI mengenai batasan-batasan dan prinsip-prinsip umum fikih terkait penggunaan hewan untuk ujicoba, maka dengan kata lain Islam memperbolehkan dengan beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini memberikan gambaran dengan sudut pandang etika konsekuensial yang melihat bahwa dengan adanya uji coba ini terdapat manfaat yang besar bagi manusia. Namun, tidak dipungkiri juga bahwa terdapat pertimbangan dan etika yang diperlukan untuk tetap menjaga kesejahteraan hewan tersebut.

Meski tidak ada ayat dalam al-Qur'an yang menyebutkan secara spesifik terkait pemanfaatan atau bahkan etika terhadap hewan sebagai bahan ujicoba, namun hal ini terus menimbulkan perhatian khususnya di ranah ilmu pengetahuan. Telah diasumsikan bahwa hewan sebagai bahan uji coba akan mengalami penderitaan; ketidaknyamanan, kesusahan, merasakan nyeri/sakit bahkan berakhir dengan kematian. Hewan yang dijadikan sebagai bahan uji coba dalam penelitian serta memberikan hasil yang bermanfaat bagi manusia patut dihormati, mendapat perlakuan baik dan

¹²⁰ Alasdair Cochrane, *Animals Rights Without Liberation*, 51.

diusahakan agar dapat disesuaikan dengan pola kehidupan alamiahnya.¹²¹

Deklarasi hak-hak hewan juga menjadi premis dalam pengembangan prinsip etika ujicoba yang dilakukan pada hewan, sebagaimana prinsip yang perlu diperhatikan dan diterapkan yakni 3R; *replacement*, *reduction*, dan *refinement*. Pertama *Replacement* merupakan keperluan penggunaan hewan yang harus sangat dipertimbangkan, namun, apabila memang benar-benar diperlukan serta tidak ada cara lain, dengan menggunakan dua cara yakni; relatif (mengganti hewan percobaan dengan menggunakan bagian tubuh hewan dari rumah potong atau hewan dengan ordo yang lebih rendah), dan absolut (mengganti hewan dengan metode lain seperti sel, jaringan atau program komputer). Kedua *Reduction* merupakan upaya untuk memanfaatkan hewan dengan jumlah yang sedikit mungkin, dengan tidak melupakan tujuan dengan hasil yang optimal. Ketiga *Refinement* merupakan upaya untuk memastikan bahwa hewan yang menjadi percobaan diperlakukan dengan baik dan etis, dengan memberikan perawatan yang layak, menjauhkan dari penderitaan dan mengurangi rasa sakit, hingga tetap menjaga kesejahteraan mereka selama penelitian.¹²²

¹²¹ Endi Ridwan, "Etika Pemanfaatan Hewan Percobaan dalam Penelitian Kesehatan," *Jurnal of the Indonesian Medical Association*, 63, No. 3, (Maret 2013) : 112-116. Hal. 114.

¹²² Endi Ridwan, "Etika Pemanfaatan Hewan Percobaan dalam Penelitian Kesehatan", 114-115.

Namun, adanya pemanfaatan hewan sebagai bahan uji coba menjadi hal yang kontradiktif dengan pandangan etika non-konsekuensialis. Mengingat bahwa pandangan ini mengedepankan hak fundamental hewan, maka dirasa tidak etis ketika hewan dijadikan sebagai bahan uji coba. Dengan artian pemanfaatan hewan sebagai bahan eksperimen ditolak oleh pandangan ini karena dianggap melanggar hak atau nilai intrinsik hewan dan memperlakukan mereka hanya sebagai alat untuk tujuan manusia.

Dari ketiga pemanfaatan di atas, etika menjadi salah satu jalan sebagai pertimbangan untuk tetap menjaga kesejahteraan hewan agar tidak dilakukan sewenang-wenang. Berdasarkan pandangan konsekuensialis dan non-konsekuensialis yang sama-sama tetap memperhatikan hak-hak hewan sebagai landasan etika, dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI juga menjelaskan disamping hewan tidak mampu menuntut hak mereka namun manusia diharuskan berbuat baik dan memperhatikan apa saja hak mereka. Membalas pelayanan yang telah diberikan kepada manusia dengan memperlakukan mereka sebaik mungkin, memenuhi kebutuhan mereka hingga wajib berinteraksi dengan mereka menurut cara yang dibenarkan.

4. Implikasi Hak dan Etika Terhadap Hewan

Penerapan hak dan etika terhadap hewan pasti memberikan pandangan yang beragam, baik positif ataupun negatif. Oleh karena itu,

dengan adanya pelibatan manusia dan hewan pada persoalan hak dan etika terhadap hewan, implikasi terhadap kedua entitas ini turut muncul. Adanya kajian tentang hak dan etika terhadap hewan, dimana posisi hewan lebih diperhatikan serta manusia juga dapat lebih sadar untuk selalu memperhatikan dan mempertimbangkan setiap perilaku yang dilakukan terhadap mereka.

Hewan turut menjadi bagian dalam pembahasan ekologi, sebagaimana bahwa eksistensi hewan juga menjadi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik sebagai bahan makanan hingga membantu segala urusan manusia. Namun adanya etika terhadap hewan turut memberikan batasan atas problematika manusia yang kerap berlebihan dalam memanfaatkan hewan sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Menggunakan mereka secara berlebih-lebihan dan tidak memperhatikan kebutuhan bahkan hak mereka juga dapat menghilangkan moralitas yang ada pada manusia, serta hal tersebut jika terus menerus turut menimbulkan beberapa dampak serius pada beberapa pihak baik berdampak pada hewan itu sendiri, pada manusia bahkan pada lingkungan.

Hewan termasuk komponen biotik yang memiliki peran penting didalamnya, salah satunya adanya hubungan timbal balik, saling mempengaruhi serta terdapat ketergantungan satu sama lain. Adapun hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup selalu berinteraksi dengan

lingkungannya di manapun dia berada.¹²³ Maka hingga saat ini pun pelestarian lingkungan terus bermunculan seiring perubahan lingkungan yang semakin memburuh karena ulah dari berbagai pihak. Hal ini pun disadari bahwa keberlangsungan ekosistem akan memberikan dampak yang signifikan bagi makhluk hidup lainnya terutama hewan.

Berikut beberapa implikasi yang timbul dari persoalan hak dan etika terhadap hewan, diantaranya :

a. Implikasi Moral dan Sosial

Hewan dianggap mampu mengalami berbagai perasaan (senang atau sakit) diakui memiliki hak moral, seperti hak atas *life* (kehidupan) dan *welfare* (kesejahteraan). Adanya pengakuan ini menuntut manusia untuk tidak hanya melindungi hewan dari penderitaan, namun memperlakukan mereka sebagai anggota komunitas moral yang setara. Hak hewan juga menjadi sabuk pelindung untuk melindungi habitat hewan serta bentuk kehidupan dari dampak negatif yang diciptakan manusia. Disamping manusia bukan menjadi satu-satunya ancaman mendasar bagi hewan, dengan kata lain ancaman juga dapat timbul dari kelaparan, kehausan, atau pembunuhan yang dilakukan oleh hewan lain.¹²⁴

Arti Etika ialah prinsip-prinsip dan norma-norma moral yang digunakan seseorang atau kelompok sebagai pedoman dalam

¹²³ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 111.

¹²⁴ Bernd Ladwig, "Do Animals Have Rights?," *Animals* 13, no. 7 (31 Maret 2023): 10, <https://doi.org/10.3390/ani13071220>.

mengelola perilakunya.¹²⁵ Oleh sebab itu etika terhadap hewan juga menuntut manusia untuk memperhatikan kepentingan hewan dalam proses pengambilan keputusan, salah satunya pemanfaatan hewan dalam kehidupan manusia seperti; bidang penelitian, pertanian, peternakan hingga hiburan.

Pemanfaatan hewan yang telah disebutkan sebelumnya, menjadi acuan atas tindakan manusia terhadap hewan. Bagaimana etika menjadi jalan untuk manusia agar berfikir dan bertindak untuk mencapai kemaslahatan bagi seluruh kehidupan. Al-Ghazali juga menyinggung Bahwa hakikat alam ini adalah subjek dalam kehidupan manusia, dengan kata lain seluruh makhluk yang ada diatas bumi ini menjadi bagian dari partner kehidupan.¹²⁶

Hubungan manusia dengan hewan menciptakan kewajiban positif, seperti halnya perlindungan hingga pemenuhan kebutuhan hewan terutama bagi hewan yang dimanfaatkan manusia atau yang sedang dipelihara. Hubungan ini mengindikasikan bahwa kekuatan moral yang direalisasikan dengan perlakuan baik manusia terhadap hewan dapat menghidupkan rantai sosial yang baik antar makhluk serta menjaga kelestarian hidup hingga tidak adanya ketertimpangan satu sama lain.

b. Implikasi Hukum

¹²⁵ K. Bertens. *Etika*. Edisi Revisi. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2013, 5.

¹²⁶ Uup Gufron dan Radea Yuli A. Hambali, "Manusia, Alam Dan Tuhan Dalam Ekosufisme Al-Ghazali," *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 7, no. 1 (29 Juni 2022): 93, <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v7i1.16275>.

Semakin berkembangnya zaman, pengakuan hak hewan mendorong perubahan hukum dari sekedar perlindungan kesejahteraan (*animal welfare*) yang digagaskan oleh berbagai ilmuwan hingga adanya pengakuan hak legal yang dapat ditegakkan, seperti hak tidak dilukai/disakiti dan hak untuk hidup. Hak hewan juga disertakan dalam deklarasi hak-hak hewan (*Universal declaration of animal rights*) pada 15 Oktober 1978 yang dilaksanakan di Paris oleh UNESCO, adapun pengaruh atas terselenggaranya deklarasi tersebut membuat peringatan pada tanggal 15 Oktober sebagai hari hak asasi hewan sedunia, adapun tujuan dengan adanya peringatan ini untuk selalu mengkampanyekan perlindungan terhadap kehidupan seluruh spesies hewan di seluruh dunia.¹²⁷

Persoalan hak dan etika terhadap hewan ini turut menghadirkan implikasi tentang persoalan hukum terutama pengadaan undang-undang Republik Indonesia tentang peternakan dan kesehatan hewan pada Nomor 18 tahun 2009. Hal ini turut timbul atas pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam yang dapat digunakan hingga manusia berupaya membangun peternakan-peternakan bagi sekumpulan hewan ternak guna mencukupi kebutuhan berbagai aspek terutama aspek pangan. Peternakan di Indonesia juga terus berkembang baik dalam sistem klasik maupun modern, hal ini turut membukan perhatian pemerintah Negara Indonesia untuk terus

¹²⁷ “Kilas Balik Penetapan 15 Oktober sebagai Hari Hak Asasi Hewan Sedunia | tempo.co,” Tempo, Oktober | 16.46 WIB 2023, <https://www.tempo.co/lingkungan/kilas-balik-penetapan-15-oktober-sebagai-hari-hak-asasi-hewan-sedunia-132423>.

berupaya memberikan pengawasan terhadap hewan baik yang akan di ekspor maupun impor. Upaya pengamanan maksimal terhadap pencegahan penyakit hewan dan zoonosis¹²⁸ penguatan otoritas veteriner, persyaratan kehalalan bagi produk hewan yang dipersyaratkan, serta penegakan hukum atas pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Meski dalam ritme undang-undang Republik Indonesia tentang peternakan dan kesehatan hewan pada Nomor 18 tahun 2009 lebih mengacu pada kebijakan atas pemanfaatan hewan sebagai hewan ternak. Namun, hal tersebut tetap tidak mengalihkan perhatian atas hak dan etika terhadap hewan.

Persoalan hukum yang telah disebutkan diatas, hal tersebut dipandang sebagai kebutuhan yang logis dalam sistem hukum yang adil. Melihat masih ada manusia yang mengabaikan hak yang dimiliki hewan, maka dengan adanya aspirasi tersebut memberikan pengaruh positif dalam mengurangi perlakuan yang merugikan hewan. Hal inilah yang memungkinkan tercapainya keadilan dengan mengungkapkan kewajiban manusia untuk memperlakukan hewan dengan baik dan menghargai posisi mereka sebagai umat yang sama seperti manusia.

¹²⁸ Zoonosis merupakan jenis penyakit yang dapat menular, yang mana hal ini dapat ditularkan oleh hewan kepada manusia, baik hewan ternak, hewan liar maupun hewan yang dipelihara. Adapun penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme, contohnya bakteri, jamur, virus bahkan parasite. Lihat <https://www.alodokter.com/memahami-zoonosis-penyakit-yang-menular-dari-hewan-ke-manusia#:~:text=Kesehatan-.Memahami%20Zoonosis%2C%20Penyakit%20yang%20Menular%20dari%20Hewan%20ke%20Manusia.air%2C%20seperti%20keong%20dan%20siput>. Diakses pada 7 Juli 2025, 21:46.

Disamping Manusia memiliki kesempatan untuk memanfaatkan hewan sebagai sumber daya alam. Namun, manusia juga menjadi fasilitator dalam kehidupan, dengan menghargai, menghormati dan menjaga lingkungan sebagai bentuk keadilan. Adanya etika juga memberikan dampak positif pada manusia dengan mengendalikan diri hingga dapat menciptakan gaya hidup yang terjaga agar tidak rakus dan boros guna menjaga dari kerusakan atau hal-hal negative lainnya.¹²⁹ adapun persoalan etika kali ini juga tidak melepaskan manusia dari kewajiban untuk tetap menjalankan kehidupan yang bermoral.

Sebagaimana implikasi yang tertuju pada hewan, tentunya hal ini memiliki implikasi yang besar terhadap manusia. Manusia yang diciptakan di muka bumi ini sebagai *khalifah fi al-ardh* untuk mensejahterakan, melestarikan, dan memberikan kebermanfaatan bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Hal ini turut ditegaskan bahwa perilaku manusia segalanya akan dipertanggung jawabkan sebagaimana disebutkan dalam Qs. al-Jasyah ayat 15.¹³⁰ Dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI telah dijelaskan bahwa manusia memiliki peran penting atas berjalannya kehidupan ini, terutama apabila manusia dapat memberikan kebermanfaatan dan tetap menjaga seluruh kelestarian ekosistem di dunia ini. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa Tafsir ilmi kementerian Agama RI turut menjadi salah satu wujud upaya untuk memeberikan

¹²⁹ Robert Patannang Borrong, "Etika Animalitas," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 4, no. 2 (October 16, 2019): 229–250. <https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.444>. 246.

¹³⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012, 429.

pemahaman atas interpretasi al-Qur'an yang komperhensif dan kontekstual, dengan mengacu pada persoalan saat ini bahwa masih marak terjadi atas penganiayaan hewan hingga mengabaikan eksistensinya sebagai makhluk Tuhan.

Tafsir ilmi bukan sebuah upaya untuk menjastifikasi kebenaran temuan ilmiah dengan ayat-ayat al-Qur'an serta tidak memaksakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an hingga ber-kesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Adapun tafsir ilmi ini berangkat dari adanya kesadaran bahwa al-Qur'an bersifat muthlak, sedangkan penafsirannya baik dalam perspektif tafsir maupun ilmu pengetahuan bersifat relatif.¹³¹ Maka, al-Qur'a yang menjadi pedoman seluruh umat muslim, menjadi salah satu landasan teologis yang kuat atas berbagai tindakan manusia untuk menciptakan kesejahteraan bagi hewan. sebagaimana hal ini dikuatkan dengan penyebutan bahwa hewan ialah umat seperti manusia, maka hal ini turut mendorong paradigman manusia untuk terus berupaya menghadirkan perlakuan dan interaksi yang baik, disamping manusia dapat memanfaatkan hewan sebagai sumber daya alam.

Adanya tafsir ilmi kementerian agama RI ini juga sebagai upaya dalam peningkatan literasi khususnya masyarakat Indonesia. Hal ini diverivikasi oleh UNESCO dalam catatannya bahwa daya baca masyarakat Indonesia sangat rendah bahkan hanya 0,01%. Yang artinya, rata-rata hanya satu buku yang baca oleh 1.000 orang setiap tahun. Padahal

¹³¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*, xxvii.

sebagaimana umat muslim yang telah diperintahkan untuk *iqra'* (membaca) sebagai dasar atas pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban.¹³² Disamping itu Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI juga menjadi salah satu wujud upaya untuk menciptakan dialog ilmu pengetahuan modern dan ajaran agama. Hal ini mendukung eksistensi atas hadirnya sebagai salah satu mukjizat hingga akhir zaman yang terus relevan dengan persoalan kontemporer bahkan ilmu pengetahuan modern.



¹³² Sewang, "RENDAHNYA BUDAYA BACA BANGSA INDONESIA," UIN Alauddin Makassar, Desember 2024, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/rendahnya-budaya-baca-bangsa-indonesia-1224/1487>. diakses 8 Juni 2025, 07:11.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Hak hewan tidak disebutkan secara spesifik dalam al-Qur'an, namun adanya penyebutan hewan sebagai umat yang sama seperti manusia (Qs. Al-An'am : 38) mengisyaratkan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam posisi hewan sebagai umat; makhluk hidup. diantaranya : hak untuk diperlakukan dengan baik (tidak disakiti, dilukai, dibunuh), hak untuk tidak dipandang sebelah mata, hak untuk tidak dirugikan; tidak menimbulkan penderitaan bahkan perampasan serta memberikan hak untuk hidup. Manusia diharuskan memperhatikan etika terhadap hewan, terutama pada konteks pemanfaatannya sebagai bahan makanan (pra penyembelihan – waktu penyembelihan), pemanfaatan tenaganya (pengangkut barang, sarana olahraga), serta sebagai bahan uji coba. Etika konsekuensial dan non-konsekuensial yang disintesiskan memberikan pola etika secara komprehensif (tanpa adanya pengabaian dari salah satu pihak) diantaranya; manusia diwajibkan memperlakukan hewan dengan baik (tidak menimbulkan kelaparan, penderitaan, kesakitan yang berkepanjangan), memenuhi kebutuhan mereka serta berinteraksi dengan cara yang dibenarkan.
2. Pengakuan hak dan etika terhadap hewan membawa implikasi luas, mulai dari perubahan moral, hukum, hingga praktik sosial. Serta memberikan

perhatian pada hewan sebagai makhluk yang juga memiliki kehidupan. Hal ini menuntut manusia untuk memperlakukan hewan dengan lebih adil, bertanggung jawab, dan menghormati hak-hak dasar mereka, sehingga tercipta hubungan yang lebih etis dan berkelanjutan antara manusia dan hewan.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki baik dalam hal teknis maupun substansial. Maka, harapan peneliti untuk penelitian selanjutnya dapat mengisi atau memperbaiki kekurangan yang terdapat pada penelitian ini. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya ialah sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat menjadi acuan atau tolak ukur untuk penelitian selanjutnya baik dalam lingkup ilmu al-Qur'an dan tafsir terutama dalam ranah kajian tafsir ilmi.
2. Kajian tentang hak dan etika terhadap hewan dapat dianalisis dengan berbagai jenis model penelitian yang berbeda hingga penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.
3. Serta dapat dilakukan dengan konteks penelitian yang serupa, namun dengan objek penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cochrane, Alasdair. *Animals Rights Without Liberation*. New York: Columbia University Press, 2012.
- Hermanto, Agus. *Fikih Ekologi*. CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- K. Bertens. *Etika*. Edisi Revisi. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2013.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Hewan dalam Perspektif al-Qur'an dan Sains*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- Maraghi, Ahmad Musthafa al-. *Tafsir Al-Maraghi*. Pertama. Vol. 7, 1946.
- Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. The Floating Press, 2009.
- Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. 40th ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mustaqim, Abdul. *Tafsir Ekologi Relasi Eko-Teologis Tuhan, Manusia dan Alam*. Mojosari Mojokerto Jawa Timur: Damai Banawa Semesta, 2024.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Haerva Creative, 2023.
<http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf>.
- Regan, Tom. *The Case For Animal Rights*. California: University of California Press, 1983. <https://z-lib.id/book/the-case-for-animal-rights>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Kesorasian Al-Qur'an)*. Vol. 4, 7, 13. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Singer, Peter. *Animal Liberation*. New York: Ecco, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 5th ed. Bandung: ALFABETA, 2023.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar (Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral)*. Yogyakarta: PT Kanisius, n.d.

B. Skripsi – Disertasi

- Azkiya, Muhammad Dhiyaul. “INTERPRETASI AYAT-AYAT TENTANG TANAH DALAM TAFSIR ILMU KEMENTERIAN AGAMA RI,” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Jubriyanto, Jupriyanto. “Penciptaan Manusia dan Relevansinya Dengan Ilmu Pengetahuan Modern (Analisis Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI).” Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Mahfued, Mochammad Abdurrahman. “Penyebutan Nama Binatang dalam al-Qur’an (Studi Analisis Tafsir Ilmi).” Skripsi, Institut PTIQ Jakarta, 2021.
- Muaziroh, Ulfa. “ETIKA MANUSIA TERHADAP HEWAN (KAJIAN TAFSIR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN SURAT AN-NAHL AYAT 5-9).” PeerReviewed. IAIN SALATIGA, 2021. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/11886/>.
- Yasser, Muhammad. “Ontosentrisme Etika Lingkungan Islam: Revisitasi Hak Asasi Hewan dalam Ritual Idul Qurban.” Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

C. Artikel/Jurnal

- Anggraini, Lisa, dan Lailah Syahidah. “ETIKA TERHADAP HEWAN:” *Basha’ir: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, 27 Juni 2023, 9–16. <https://doi.org/10.47498/bashair.v3i1.895>.
- Bin Madi, Faisol Nasar, dan Moh Barmawi. “Ayat-Ayat Spiritual Ekologi (Eco-Spirituality) dan Kontribusianya Pada Lingkungan Rawan Bencana Banjir (Studi Living Al-Qur’an).” *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* 8, no. 2 (30 November 2022): 233–51. <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v8i2.203>.
- Borrong, Robert Patannang. “Etika Animalitas.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 4, no. 2 (October 16, 2019): 229–250. <https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.444>.
- Chao, En-Chieh. “Islam and Veterinary Science: Rethinking Animal Suffering Through Islamic Animal Ethics and the Evolving Definition of Halal Slaughter.” *Frontiers in Veterinary Science* 9 (May 17, 2022): 785585. <https://doi.org/10.3389/fvets.2022.785585>.
- Erlistiana, Devi, Hesti Hesti, Elitawati Elitawati, and Meti Andani. “Efektivitas Olahraga 3B (Berenang, berkuda, Berpanah) Sebagai Sarana Dakwah Islam.” *Busyro : Jurnal Dakwah dan komunikasi* 2, no. 1 (November 2020). <https://doi.org/10.55352/kpi.v2i1.209>.

- Gufron. Uup dan Radea Yuli A. Hambali, “Manusia, Alam Dan Tuhan Dalam Ekosufisme Al-Ghazali,” *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 7, no. 1 (29 Juni 2022): 93, <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v7i1.16275>.
- Handoko, Jully, Untung Suryadi, Ari Suhardi Hst, Ariyawan Siregar, Azriel Vigo Andryan, Dio Fajrizi, Maulana Abil Asror, et al. “ANALISIS RISET VETERINER INDONESIA PADA ABATOIR DAN PENYEMBELIHAN HEWAN: METODE DAN PENDEKATAN ILMIAH: Analyzing Indonesian Veterinary Research on Abattoirs and Animal Slaughter: Methods and Scientific Approaches.” *Prosiding Seminar Nasional Integrasi Pertanian dan Peternakan* 3, no. 1 (January 23, 2025): 411–426. Diakses dari <https://semnasfpp.uin-suska.ac.id/index.php/snipp/article/view/164>.
- Harum, Letri Yuniar, Muslich Marzuki Mahdor, and Suwarno. “EKSISTENSI HEWAN HERBIVORA DALAM AL-QUR’AN (Kajian Tematik Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili).” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 2 (September 12, 2021): 108–120. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v1i2.25>.
- Himmah, Ro’fat Hizmatul, Imam Bonjol Jauhari, dan Ahidul Asror. “ADAB SEBAGAI AKTUALISASI ILMU PADA KONSEP ISLAM.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 2 (5 April 2023): 56–76. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.1837>.
- Ilmiawan, Muhammad Iqbal, and Taufikurrahman Taufikurrahman. “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam.” *AL -ALLAM* 3, no. 1 (May 11, 2022): 16–25. <https://doi.org/10.35127/jurnalpendidikan.v3i1.5647>.
- Intan, Putri Reno, and Khariri Khariri. “Pemanfaatan hewan laboratorium yang sesuai untuk pengujian obat dan vaksin.” *Prosiding Seminar Nasional Biologi* 6, no. 1 (August 29, 2020): 48–53. <https://doi.org/10.24252/psb.v6i1.15524>.
- Kania, Delila, Deni Zein Tarsidi, Darda Abdullah Sjam, and Zakki Abdillah Sjam. “PENTINGNYA PENGETAHUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK AZASI HEWAN PELIHARAAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA.” *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 6, no. 1 (April 20, 2023): 57–66. <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i1.2512>.
- Kusmaryanto, Carolus Boromeus. “Hak Asasi Manusia Atau Hak Manusiawi?” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (December 31, 2021): 521. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.

- Ladwig, Bernd. "Do Animals Have Rights?" *Animals* 13, no. 7 (March 31, 2023): 1220. <https://doi.org/10.3390/ani13071220>.
- Nafi', Hisyam, Irgi Ahmat Farizi, Kaisya Salsabila, and Asep Abdul Muhyi. "MENEGAKKAN KEADILAN DALAM ISLAM: PENDEKATAN TAFSIR AL-QUR'AN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA." *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, June 18, 2024, 31–42. <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2981>.
- Nafisah, Mamluatun. "Tafsir Ilmi: Sejarah, Paradigma Dan Dinamika Tafsir." *Al-Fanar : Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2024): 63–80. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v6n2.63-80>.
- Posner, Richard A. "Animal Rights (reviewing Steven M. Wise, *Rattling the Cage: Toward Legal Rights for Animals* (2000))." *University of Chicago Law School: Chicago Unbound* 110 (n.d.). Diakses dari https://chicagounbound.uchicago.edu/journal_articles/?utm_source=chicagounbound.uchicago.edu%2Fjournal_articles%2F2638&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.
- Rahman, Fadhilla, Hidayatul Jannah, Annisa Maharani, Nazurty Nazurty, and Silvina Noviyanti. "Analisis Perbedaan Bahasa Manusia Dan Hewan Sebagai Alat Komunikasi Dalam Kehidupan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (October 17, 2023): 3155–3166. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Ridwan, Endi. "Etika Pemanfaatan Hewan Percobaan dalam Penelitian Kesehatan," 2013. *Jurnal of the Indonesian Medical Association*, 63, No. 3, (Maret 2013) : 112-116. Diakses dari https://indonesia.digitaljournals.org/index_php/idnmed/issue/archive.
- Sabela, Louise Shania, dan Karunia Haganta. "Hak Asasi Hewan dalam Hukum Indonesia: Dari Antroposentrisme ke One Rights." *CREPIDO* 6, no. 1 (30 Juli 2024): 1–15.
- Saputra, Muhammad Rizqi, Taufiqurrahman, Muhammad Haikal, and M. Tamir Restu. "Kaitan Olahraga Berkuda Dengan Agama Islam." *Islamic Education* 1, no. 1 (May 8, 2023): 110–16. Diakses dari <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.
- Usuluddin, Win, dan Muhammad Faiz. "Zhāhir Dan Bāthin, Penafsiran Ibn 'Arabi Terhadap Ayat Ketuhanan." *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis* 7, no. 1 (3 November 2021): 1–18. <https://doi.org/10.35719/amn.v7i1.2>.
- Utami, Merry Muspita Dyah, Ujang Suryadi, Anang Febri Prasetyo, Aryanti Candra Dewi, and Dadik Pantaya. "Penyembelihan Sapi Kurban

Berbasis Aman, Sehat, Utuh dan Halal.” *J-dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 9, no. 2 (July 2024). <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v9i2.4457>.

D. Website

- BBC News Indonesia. “Penyiksaan hewan: Indonesia ‘juara dunia’ konten siksa binatang, dapatkah ‘kemenangan’ kucing Tayo mengakhiri peringkat ini?,” 22 September 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58637176>.
- Cochrane, Alasdair. *Animals Rights Without Liberation*. New York: Columbia University Eco Jurisprudence Monitor. “Universal Declaration of Animal Rights.” Diakses 19 April 2025. <https://ecojurisprudence.org/initiatives/universal-declaration-of-animal-rights/>.
- Linda. Dwi. “Kasus Penganiayaan Anjing Maltese hingga Mati di Jeber, Banjir Simpati Yayasan Manggala Satwa Indonesia Hingga Tiara Andini,” Tugu Jatim, diakses 29 Oktober 2024, <https://tugujatim.id/penganiayaan-anjing-maltese-hingga-mati-di-jeber/>.
- Sewang. “RENDAHNYA BUDAYA BACA BANGSA INDONESIA.” UIN Alauddin Makassar, Desember 2024. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/rendahnya-budaya-baca-bangsa-indonesia-1224/1487>.
- Tempo. “Kilas Balik Penetapan 15 Oktober sebagai Hari Hak Asasi Hewan Sedunia | tempo.co,” Oktober | 16.46 WIB 2023. <https://www.tempo.co/lingkungan/kilas-balik-penetapan-15-oktober-sebagai-hari-hak-asasi-hewan-sedunia-132423>.
- Tyo, “Pelaku Paku Kucing, Dijerat Pasal Penganiayaan Hewan,” *Tretan.news* (blog), June 23, 2024, diakses 29 Oktober 2024, <https://tretan.news/pelaku-paku-kucing-dijerat-pasal-penganiayaan-hewan/>.
- Yuliatwati. Lis and destriadi Yunas Jumasani, “Polisi Tangkap Seorang Pria di Singkawang yang Diduga Siksa Hewan Untuk Konten Video Berbayar,” *VIVA.co.id* (blog), February 9, 2024, Diakses 29 Oktober 2024, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1685705-polisi-tangkap-seorang-pria-di-singkawang-yang-diduga-siksa-hewan-untuk-konten-video-berbayar?page=2..>

*Lampiran 1***PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farah Fauziyah Firdaus

NIM : 212104010011

Prodi/Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi dari skripsi ini yang berjudul “Hak dan Etika Terhadap Hewan (*Analisis Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI*)” adalah penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikia surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M

Jember, 9 Juni 2025



Farah Fauziyah Firdaus
NIM. 212104010011

Lampiran 2

Tabel 5.1
JADWAL PENELITIAN (TIMELINE)

Aktifitas	Waktu																							
	Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3				Bulan ke-4				Bulan ke-5				Bulan ke-6			
Pengumpulan data	■	■																						
Penyusunan Proposal bab I-III			■	■	■	■	■	■																
Analisis Data								■	■	■	■	■	■	■	■									
Penyusunan bab IV												■	■	■	■	■	■	■	■					
Penyusunan bab V dan penyempurnaan skripsi																				■	■			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Lampiran 3***BIODATA PENULIS****A. Identitas Diri**

Nama : Farah Fauziyah Firdaus
 NIM : 212104010011
 TTL : Jember, 06 Juni 2002
 Alamat : Selodakon, Kec. Tanggul, Kab. Jember.
 Email : Farahziyah662@gmail.com
 Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

B. Riwayat pendidikan

1. TK Al-Firdaus (2007-2008)
2. SDN Selodakon 02 (2009-2014)
3. MTs Al-Ishlah Bondowoso (2015-2017)
4. MA Al-Ishlah Bondowoso (2018-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)

C. Riwayat Organisasi

1. Organisasi Santri Pondok Pesantren Modern Al-Ishlah Putri (SILAH Pi)
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Institute of Culture and Islamic Studies (ICIS) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember